




PROVINSI ACEH

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



RP3KP

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



BUKU PROFIL

T.A 2023

PT. DUA MITRA KOALISI

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke-hadirat Tuhan YME atas tersusunnya Buku Profil Perumahan dan Kawasan Permukiman ini. Buku ini dibuat berkenaan dengan tahapan pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh Tahun 2023-2043.

Pemerintah Provinsi Aceh melakukan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang mengacu kepada dokumen rencana dan kebijakan yang telah dimiliki Pemerintah Provinsi Aceh.

Besar harapan kami agar Buku Profil ini dapat berkesinambungan dengan laporan-laporan berikutnya dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, atas bantuan dan saran-saran yang telah diberikan, maka kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, November 2023

Tim Penyusun

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud, Tujuan Dan Sasaran	2
1.3. Referensi Hukum.....	3
1.4. Lingkup Wilayah.....	5
BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	7
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.....	7
2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024	11
2.3. Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026	14
2.4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh Tahun 2013-2033.....	17
2.5. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota di Aceh	22
BAB 3 PROFIL FISIK WILAYAH.....	31
3.1. Administrasi Wilayah.....	31
3.2. Topografi	34
3.3. Geologi	35
3.4. Hidrologi.....	36
3.5. Klimatologi.....	48
3.6. Kawasan Rawan Bencana	51
BAB 4 PROFIL KEPENDUDUKAN.....	56
4.1 Jumlah dan Distribusi Penduduk.....	56
4.2 Jumlah Struktur Penduduk.....	59
4.3 Penduduk Berdasarkan Mata Pecaharian.....	60
4.4 Jumlah Penduduk Miskin.....	62
4.5 Jumlah Penduduk Perkotaan dan Pedesaan.....	65
BAB 5 PROFIL PEREKONOMIAN	66
BAB 6 PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.....	77
6.1 Capaian Pelayanan.....	77
6.2 Arahan Pengembangan PKP	78
6.3 Sebaran Rumah	81
6.4 Kawasan Permukiman Kumuh	94
BAB 7 PROFIL PRASARANA DAN SARANA UMUM	96
7.1 Fasilitas Pendidikan	96
7.2 Fasilitas Kesehatan.....	97
7.3 Fasilitas Peribadatan.....	98
7.4 Jaringan Jalan.....	99
7.5 Jaringan Listrik.....	101
7.6 Jaringan Air Minum dan Sanitasi.....	103
7.7 Pengelolaan Persampahan.....	104

Daftar Tabel

Tabel 1.	Target Pembangunan Makro Nasional.....	14
Tabel 2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh, 2023-2026	15
Tabel 3.	Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.....	22
Tabel 4.	Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	33
Tabel 5.	Luas Wilayah Sungai (WS) berdasarkan Kewenangan	39
Tabel 6.	Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai	43
Tabel 7.	Potensi Danau Aceh.....	46
Tabel 8.	Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh	47
Tabel 9.	Data iklim rata-rata Provinsi Aceh Tahun 2013-2022	51
Tabel 10.	Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2022	52
Tabel 11.	Potensi Bencana di Aceh.....	54
Tabel 12.	Jumlah Penduduk Aceh Tahun 2018 – 2022.....	57
Tabel 13.	Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022....	58
Tabel 14.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2022	59
Tabel 15.	Tabel Sebaran Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota di Aceh Tahun 2022	64
Tabel 16.	Distribusi Penduduk Aceh Menurut Pedesaan dan Perkotaan Tahun Proyeksi 2022	65
Tabel 17.	Laju Pertumbuhan Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022	68
Tabel 18.	Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018- 2022.....	69
Tabel 19.	Laju Produk Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2018- 2022 (Persen).....	71
Tabel 20.	Perkembangan Indek Harga Konsumen (IHK) Nasional dan Aceh, Tahun 2018-2022 (Persen)	74
Tabel 21.	Capaian Indikator Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014-2021	78
Tabel 22.	Jumlah Rumah Menurut Status Penghuni Tahun 2022	81
Tabel 23.	Sebaran Tipologi dan Kawasan Permukiman di Provinsi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	82
Tabel 24.	Sebaran Rumah Dengan Jenis Lantai Terluas di Aceh (Unit).....	85
Tabel 25.	Sebaran Rumah Dengan Jenis Dinding Terluas di Aceh (Unit)	87
Tabel 26.	Sebaran Rumah Dengan Jenis Atap Terluas di Aceh (Unit)	88

*Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Pembangunan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Aceh Tahun 2023-2043*

Tabel 27.	Jumlah Rumah Tinggal Menurut Sumber Utama Air (Unit)	89
Tabel 28.	Jumlah Rumah Tinggal Menurut Fasilitas MCK (Unit)	90
Tabel 29.	Jumlah Rumah Tinggal Menurut Sumber Penerangan Utama.....	91
Tabel 30.	Sebaran Rumah Tidak Layak Huni di Aceh Tahun 2022.....	92
Tabel 31.	Kondisi Backlog Perumahan di Provinsi Aceh	93
Tabel 32.	Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi Aceh Menurut Wewenang Penanganan Kawasan Berdasarkan Kabupaten/Kota	95
Tabel 33.	Jumlah Fasilitas Pendidikan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	96
Tabel 34.	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	97
Tabel 35.	Jumlah Fasilitas Peribadatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	98
Tabel 36.	Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap Tahun 2013 – 2022	99
Tabel 37.	Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2013-2022	100
Tabel 38.	Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting	101
Tabel 39.	Rencana Pembangunan Pembangkit.....	102
Tabel 40.	Persentase Jumlah Sampah Tertangani Provinsi Aceh Tahun 2020 - 2022 ..	104

Daftar Gambar

Gambar 1	Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan.....	9
Gambar 2	Misi Presiden dan Wakil Presiden (Nawacita Kedua).....	12
Gambar 3	Arahan Pembangunan Infrastruktur	13
Gambar 4	Peta Administrasi Provinsi Aceh.....	32
Gambar 5	Peta Ketinggian Lahan Aceh	37
Gambar 6	Peta Geologi Aceh	38
Gambar 7	Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh	40
Gambar 8	Peta Batas DAS di Wilayah Aceh.....	44
Gambar 9	Curah Hujan 2003-2022	51
Gambar 10	Peta Curah Hujan Aceh.....	53
Gambar 11	Peta Multi Bahaya di Provinsi Aceh	55
Gambar 12	Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2022.....	60
Gambar 13	Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan.....	61
Gambar 14	Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh Tahun 2000-2022	62
Gambar 15	Kondisi Kemiskinan Ekstrim Aceh Tahun 2021-2022.....	63
Gambar 16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Aceh dan Nasional Tahun 2005-2022.....	67
Gambar 17	Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Migas dan Non Migas Tahun 2005-2022.....	68
Gambar 18	Distribusi PDRB Aceh ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen).....	72
Gambar 19	Laju Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2022 (Persen).....	73
Gambar 20	Inflasi Umum Aceh, 2018-2022 Bulan ke Bulan (m to m)	75
Gambar 21	Rata-Rata Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Perkapita Aceh dan Nasional, 2005-2022	76
Gambar 22	Rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi layak Aceh 2016-2022.....	103

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Terwujudnya kesejahteraan rakyat ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor yang hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Persoalan yang dihadapi pun tidak lepas dari aspek yang berkembang dalam dinamika kehidupan masyarakat serta kebijakan pemerintah dalam mengelola persoalan yang ada. Agar penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman berjalan optimal, tertib dan terorganisasi dengan baik, maka prosesnya dilaksanakan secara bertahap melalui tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tersebut dimaksudkan untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam (SDA) bagi pembangunan perumahan, memberdayakan para pemangku kepentingan, menunjang pembangunan bidang ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan perumahan dan permukiman dan dalam upaya percepatan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di daerah, maka dibutuhkan suatu dokumen perencanaan pembangunan strategis terkait pembangunan perumahan dan permukiman. Dalam hal ini, Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen acuan bagi kebijakan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat lebih terarah. Pemerintah daerah provinsi mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan

Kawasan Permukiman (RP3KP) sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembangunan perumahan dan permukiman dan dalam upaya percepatan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di daerah. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) merupakan dokumen acuan bagi kebijakan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi Aceh melakukan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang mengacu kepada dokumen rencana dan kebijakan yang telah dimiliki Pemerintah Provinsi Aceh. Untuk itu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh, memberikan bantuan teknis berupa pendampingan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

1.2. Maksud, Tujuan Dan Sasaran

A. Maksud Dan Tujuan

Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam menyiapkan dokumen rencana penanganan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) sebagai pedoman dan skenario pemerintah daerah Provinsi Aceh dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) adalah memberikan pendampingan kepada pemangku kepentingan pada Pemerintah Provinsi Aceh untuk dapat menghasilkan Dokumen RP3KP yang sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan No.06/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

B. Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini adalah:

1. Terwujudnya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh dalam penyusunan dokumen RP3KP;
2. Terwujudnya interaksi dan keterlibatan masyarakat dalam proses Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Aceh melalui pendekatan partisipatif melalui forum PKP;
3. Tersedianya instrumen penanganan persoalan pembangunan yang bersifat operasional pada kawasan permukiman prioritas yang dapat diacu oleh seluruh pemangku kepentingan Pemerintah Provinsi Aceh;
4. Tersedianya basis data perumahan;
5. Teridentifikasinya masalah perumahan (eksisting dan prediksi) serta terindikasinya perkiraan arah perkembangan perumahan dan permukiman;
6. Tersusunnya rumusan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
7. Tersusunnya rencana pembangunan perumahan;
8. Terumuskannya indikasi program pembangunan perumahan; dan
9. Terbangunnya koordinasi diantara para stakeholder melalui sinkronisasi program pembangunan perumahan.

1.3. Referensi Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Aceh adalah:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung;
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 32 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;

- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan No.06/SE/Dr/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2012 – 2032;
- Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2017 - 2022
- Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2012 – 2033; dan
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2023, tentang Rencana Pembangunan Aceh 2023 – 2026.

1.4. Lingkup Wilayah

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) ini secara administratif berada di Wilayah Provinsi Aceh dengan kawasan yang menjadi sasaran dalam penyusunan dokumen RP3KP ini adalah di 23 Kabupaten/Kota yang tersebar wilayah Pemerintah Aceh yaitu:

1. Kota Sabang;
2. Kota Banda Aceh;
3. Kota Lhokseumawe;
4. Kota Langsa;
5. Kabupaten Aceh Besar;
6. Kabupaten Pidie;
7. Kabupaten Pidie Jaya;
8. Kabupaten Bireuen;
9. Kabupaten Aceh Utara;

10. Kabupaten Aceh Timur;
11. Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Kabupaten Aceh Tengah;
13. Kabupaten Bener Meriah;
14. Kabupaten Gayo Lues;
15. Kabupaten Aceh Tenggara;
16. Kabupaten Aceh Singkil;
17. Kabupaten Simeulue;
18. Kota Subulussalam;
19. Kabupaten Aceh Jaya;
20. Kabupaten Aceh Barat;
21. Kabupaten Nagan Raya;
22. Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
23. Kabupaten Aceh Selatan.

BAB 2 TINJAUAN KEBIJAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 ini merupakan narasi rancangan akhir per tanggal 19 Mei 2023. Di tengah perubahan dunia yang begitu pesat, Indonesia menghadapi berbagai tantangan domestik yang kompleks. Meskipun memiliki potensi yang besar, pemanfaatan sumber daya dalam negeri belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan. Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dari tahapan pembangunan sebelumnya, namun untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 banyak hal yang harus diperbaiki, terutama terkait dengan kualitas sumber daya manusia, riset dan inovasi, produktivitas sektor, sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, manufaktur dan pariwisata, serta ketidakpastian hukum, dan kerusakan lingkungan.

Berlandaskan visi abadi yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan perubahan dunia yang begitu pesat, modal dasar serta capaian pembangunan sebelumnya, Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan.

Pembangunan kewilayahan diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat di seluruh Nusantara dengan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan kelompok pendapatan, serta dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan. Dalam mewujudkan pembangunan wilayah, unsur sarana prasarana perlu dipersiapkan secara menyeluruh, baik berupa konektivitas, ketenagalistrikan, serta teknologi, informasi, dan komunikasi, maupun sarana dan prasarana dasar. Selanjutnya, seiring dengan desentralisasi dan otonomi daerah, pembangunan wilayah perlu memperhatikan tata kelola dan kapasitas fiskal pemerintah daerah serta harus mempertimbangkan karakteristik wilayah sehingga tidak satu ukuran cocok untuk semua (*one size fits all*) dan memberikan pemihakan kepada daerah afirmasi.

A. Kerangka Pikir Pembangunan

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Sasaran, Misi (Agenda), Arah (tujuan) dan Indikator Pembangunan yang terdiri dari lima sasaran, delapan misi, tujuh belas arah dan empat puluh lima indikator utama, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan

Republik Indonesia pada tanggal proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila.

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Sasaran, Misi (agenda), Arah (tujuan) dan Indikator Pembangunan yang terdiri dari lima sasaran, delapa misi, tujuh belas arah dan empat puluh lima indikator utama, secara utuh mencerminkan semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila.

Penyusunan RPJPN 2005-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam setiap tahap pembangunan. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, dan pencapaian pembangunan sebelumnya. Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 ini diukur dengan lima sasaran visi Indonesia 2025-2045.

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunannya. Langkah reformasi saja tidak cukup, tetapi harus dengan transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Visi Indonesia Emas ini dijabarkan ke dalam 8 (delapan) misi/agenda pembangunan dan 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan. Selanjutnya, 17 arah (tujuan) pembangunan ini diukur dengan 45 indikator utama keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, angka: 5/8/17/45 mencerminkan pancasila dan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945).

B. Visi dan Misi

Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Negara Nusantara artinya negara kepulauan yang memiliki ketangguhan politik, ekonomi, keamanan nasional, dan budaya/peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Berdaulat yang dicapai melalui ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. Maju tercermin dari berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Berkelanjutan melalui pembangunan yang lestari dan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dicerminkan oleh lompatan besar meliputi lima sasaran visi yaitu:

1. Pendapatan per kapita setara negara maju (GNI per kapita sebesar USD 30.300, kontribusi PDB maritim mencapai 17,5 persen, serta PDB industri 28 persen);

2. Kemiskinan menuju nol persen (tingkat kemiskinan di kisaran 0,5-0,8 persen) dan ketimpangan berkurang (rasio gini 0,290-0,320 dan peningkatan kontribusi PDRB KTI menjadi 26 persen);
3. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat (Global Power Index masuk 15 besar dunia);
4. Daya saing sumber daya manusia juga terus meningkat (skor HCI menjadi 0,73); dan
5. Intensitas emisi GRK menurun menuju emisi nol netto (*net zero emission*) dengan tingkat penurunan mencapai 93,5 persen.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan delapan misi/agenda pembangunan. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. Transformasi Indonesia 3 (tiga) Agenda yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola;
2. Landasan Transformasi 2 (dua) Agenda yaitu Agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasinya serta Agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; dan
3. Kerangka Implementasi dengan 3 (tiga) Agenda yaitu Agenda Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas, Agenda Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan serta Agenda Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan.



Gambar 1 Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan

C. Arah Kebijakan Pulau-Pulau Besar (Wilayah Sumatera)

Fokus pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan Wilayah Sumatera:

1. Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah Lingkungan berbasis komoditas unggulan (sawit, kelapa, kopi, karet, perikanan, tangkap, dan budidaya) dengan memanfaatkan infrastruktur yang terbangun antara lain Jalan Tol Sumatera, pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia, dan pembangunan sarana prasarana lainnya;
2. Percepatan pengembangan dan operasionalisasi kawasan strategis sebagai *engine of growth* seperti Sei Mangkei, Lhokseumawe, Tanjung Kelayang, Tanggamus, dan kawasan baru lainnya serta mendorong penerapan prinsip Eco-Industrial Park;
3. Optimalisasi pengembangan kawasan strategis KPBPB Sabang dan KPBPB Batam-Bintan-Karimun;
4. Modernisasi irigasi untuk mendukung pengembangan komoditas pertanian bernilai tinggi;
5. Pemanfaatan SLoC (Selat Malaka) dan ALKI I di sisi wilayah Sumatera bagian timur dan Selat Sunda secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global;
6. Pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik antara lain pengembangan pelabuhan simpul utama di Sumatera (Belawan dan Kuala Tanjung) dan simpul domestik (Dumai dan Panjang);
7. Pengembangan jaringan kereta api barang ke pelabuhan serta pembangunan kereta api antar kota secara bertahap;
8. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan termasuk pembangunan PLTN dan pengembangan sistem ketenagalistrikan cerdas (*smart grid*) termasuk interkoneksi jaringan listrik Sumatera dan interkoneksi antar pulau (*island grid*);
9. Peningkatan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun Kerjasama internasional lainnya;
10. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah, termasuk pengembangan wilayah metropolitan dan sistem angkutan umum masal perkotaan yang dimulai dari Medan, Palembang, Padang, Pekanbaru, Banda Aceh, Bandar Lampung, Jambi, dan Hulu-hulu;

11. Pengentasan kemiskinan ekstrem pada daerah 3T khususnya pada Kepulauan Meranti, Kepulauan Nias, Mentawai, Lingga, Musi Rawas Utara, Pesisir Barat, dan Pulau Enggano;
12. Rehabilitasi dan konservasi wilayah sungai yang dalam kondisi tertekan (stress) diantaranya WS Seputih-Sekampung dan WS Toba-Asahan;
13. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir di sepanjang pantai barat Sumatera.

2.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sekaligus penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019 yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negaranegara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia kedepan.

A. Visi dan Misi Presiden 2020-2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 2 Misi Presiden dan Wakil Presiden (Nawacita Kedua)

C. Arahan Presiden

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi yaitu menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi yaitu memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi yaitu melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 3 Arah-an Pembangunan Infrastruktur

2.3. Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2023-2026 adalah dokumen pembangunan Aceh untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Didalam tujuan dan sasaran pembangunan RPA 2023-2026 penting untuk disinergikan dengan Program Prioritas Nasional (PN). Ada 6 (enam) Prioritas Nasional yang diantaranya berkaitan dengan Infrastruktur, Lingkungan Hidup (LH) dan Kebencanaan. Adapun Prioritas Nasional ini memiliki Program Prioritas (PP) Nasional yang penting untuk disinergikan oleh seluruh daerah yang dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Target Pembangunan Makro Nasional

No	Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional	Keterangan
IV	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PN-4
1	Infrastruktur pelayanan dasar	PN-4, PP1
2	Infrastruktur ekonomi	PN-4, PP2
3	Infrastruktur perkotaan	PN-4, PP3
4	Energi dan ketenagalistrikan	PN-4, PP4
5	Transformasi digital	PN-4, PP5
V	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PN-5
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PN-5, PP1
2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	PN-5, PP2
3	Pembangunan rendah karbon	PN-5, PP3

Sumber: RPA Tahun 2023-2026

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, keuangan Aceh dan program SKPA.

A. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPA Tahun 2023-2026 adalah sebagai dokumen rencana pembangunan Aceh Tahun 2023-2026, dengan salah satu tujuannya yaitu **“Menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2023-2026 serta Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan provinsi yang berbatasan Tahun 2023-2026”**.

B. Strategi

Strategi merupakan suatu bentuk rumusan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dapat meningkatkan kinerja. Faktor-faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis terhadap lingkungan eksternal maupun internal dari berbagai aspek-aspek pembangunan pemerintah. Terdapat 7 poin Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh 2023-2026, yang salah satunya Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Aceh, 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6	Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana	6.1 Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas Daerah	Peningkatan dan pemeliharaan kondisi mantap jalan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan. • Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur kebinamargaan
			Peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan jalan, pelayaran dan penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pemeliharaan Transportasi darat, Angkutan penyeberangan dan Angkutan Massal Perkotaan. • Pemenuhan standar pelayanan penumpang terminal angkutan jalan dan penumpang pelabuhan penyeberangan. • Pembangunan dan Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan transportasi.
		6.2 Meningkatkan Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Menjamin kesesuaian pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang	Pengendalian kesesuaian Pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang dengan RTRWA
		6.3 Meningkatkan infrastruktur	Peningkatan infrastruktur untuk mengatasi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan infrastruktur irigasi untuk menjamin

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		SDA dalam kondisi baik	permasalahan Sumber Daya Air serta pemenuhan kebutuhan air masyarakat.	ketersediaan air pada areal budidaya pertanian. <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kondisi infrastruktur SDA mendukung konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak sumber air. • Pengendalian banjir pada daerah rawan bencana banjir. • Penataan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.
6.4	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman, gedung dan kawasan strategis serta infrastruktur pelayanan dasar	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana air minum, limbah, persampahan, drainase, gedung, rumah layak huni/rumah tidak layak huni, masjid, kawasan strategis serta prasarana sarana utilitas umum kawasan permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan penyediaan rumah layak huni dan korban bencana, peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas kawasan permukiman, bangunan gedung dan kawasan strategis. • Pembangunan dan Peningkatan akses sanitasi layak, pengelolaan persampahan, Sistem Drainase. • Peningkatan dan pembangunan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum. 	
6.5	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengelolaan persampahan	Pembangunan dan peningkatan layanan serta pemenuhan standar pengelolaan persampahan.	

Sumber: RPA Tahun 2023-2026

C. Kebijakan Pembangunan Aceh

Kebijakan pembangunan Aceh merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat tercapai pada satu tahun pelaksanaan pembangunan. Pencapaian pembangunan tersebut dapat menjawab berbagai permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan Aceh tahun 2023-2026. Untuk itu, Kebijakan Pembangunan Aceh

difokuskan untuk menjadi acuan penyusunan program prioritas Aceh Tahun 2023-2026 yang diimplementasikan setiap tahunnya.

Kebijakan pembangunan infrastruktur dalam program prioritas Aceh Tahun 2023-2026 difokuskan pada tahun 2025 yaitu **“Pembangunan infrastruktur strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian”**.

D. Penyelarasan RPA dengan RPJMN Tahun 2020-2024

Penyelarasan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJP Aceh pada Tahapan ke-4 untuk menjaga konsistensi, sinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJP Aceh menjadi prioritas dalam RPA Tahun 2023-2026, terutama penyesuaian target indikator makro pembangunan RPA dengan target prioritas nasional dan RPJP Aceh.

Capaian indikator makro pembangunan untuk kemiskinan, angka kemiskinan Aceh sebesar 15,53 persen masih lebih tinggi dari nasional yaitu sebesar 9,71 persen pada tahun 2021. Selanjutnya target angka kemiskinan yang ingin dicapai dalam waktu 4 tahun sebesar 13,53 persen pada tahun 2026. Target ini masih berbeda jauh dibandingkan dengan target nasional, hal ini disebabkan setiap tahunnya penurunan tingkat kemiskinan Aceh selama periode 2018-2021 hanya dapat diturunkan rata-rata pertahun berkisar 0,10 sampai 0,20 persen. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang belum berakhir, penurunan penerimaan Aceh yang bersumber dari Otsus dan kebijakan keuangan nasional lainnya.

2.4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Aceh Tahun 2013-2033

Penataan Ruang Wilayah Aceh dimaksudkan untuk menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghindari prinsip eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Adapun tujuan RTRW Provinsi Aceh Tahun 2013-2033 yaitu:

- memberikan perlindungan dan menjamin pembangunan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat Aceh secara adil, merata, produktif dan inovatif, berasaskan falsafah hidup dan kearifan budaya masyarakat Aceh;

- menciptakan fungsi-fungsi kawasan strategis yang mendukung posisi Aceh sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera;
- mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara di wilayah Aceh, termasuk ruang di dalam bumi;
- mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan kegiatan antar sektor dalam wilayah Aceh;
- mewujudkan penataan ruang wilayah perbatasan, daerah terpencil, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan yang berkelanjutan;
- mewujudkan penurunan risiko bencana; dan memanfaatkan potensi jasa lingkungan untuk meningkatkan percepatan perkembangan ekonomi Aceh.

D. Visi dan Misi

Visi RTRW Provinsi Aceh Tahun 2013-2033 yaitu “Terwujudnya masyarakat Aceh yang tangguh, bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan melalui tata ruang Aceh yang terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan”. Adapun misi RTRW Provinsi Aceh Tahun 2013-2033 yaitu:

- membangun struktur ruang dan pola ruang wilayah Aceh yang terintegrasi dan manusiawi dengan mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh;
- menyelaraskan kehidupan masyarakat Aceh baik antara perkotaan dan gampong maupun antara pesisir, pedalaman dan kepulauan;
- menciptakan kehidupan masyarakat Aceh yang sejahtera, dinamis dan merata; dan
- melaksanakan pembangunan yang berwawasan Lingkungan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

E. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Aceh

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Aceh meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Aceh.

1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Aceh

Rencana Struktur Ruang Wilayah Aceh meliputi sistem pusat kegiatan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi dan informatika, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan air minum, sistem sarana dan prasarana perikanan, sistem sarana dan prasarana persampahan, sistem sarana dan prasarana drainase dan sistem sarana dan prasarana air limbah.

- a) Sistem Pusat Kegiatan

Sistem pusat kegiatan meliputi kawasan yang memiliki fungsi pelayanan pemerintahan perkantoran, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan, sosial dan kebudayaan, dan simpul pergerakan umum massal. Sistem pusat kegiatan terdiri atas pusat kegiatan primer, pusat kegiatan sekunder, pusat kegiatan tersier, pusat kegiatan kuarter dan pusat kegiatan kuintier.

- Pusat kegiatan primer merupakan PKN sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Aceh, nasional dan internasional meliputi Banda Aceh, Sabang, dan Lhokseumawe.
- Pusat kegiatan sekunder merupakan PKW sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa kabupaten/kota dalam Aceh meliputi Langsa, Bireuen, Takengon, Meulaboh, Blangpidie dan Subulussalam.
- Pusat kegiatan tersier merupakan PKL sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota meliputi Jantho, Sigli, Meureudu, Lhoksukon, Kuala Simpang, Idi Rayeuk, Calang, Suka Makmur, Tapaktuan, Redelong, Kutacane, Blangkejeren, Singkil dan Sinabang.
- Pusat kegiatan kuarter merupakan PPK sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa Kecamatan yang ditetapkan dalam Qanun RTRW Kabupaten/Kota.
- Pusat kegiatan kuintier merupakan PPL sebagai kawasan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa Mukim dan/atau Gampong atau nama lain yang ditetapkan dalam Qanun RTRW Kabupaten/Kota.

b) Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan transportasi terdiri atas sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi perairan dan sistem jaringan transportasi udara.

- Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas sistem jaringan jalan dan sistem jaringan kereta api.
- Sistem jaringan transportasi perairan terdiri atas tatanan kepelabuhanan dan alur pelayaran.
- Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas tatanan kebandarudaraan, *helipad/heliport* dan ruang udara untuk penerbangan.

c) Sistem Jaringan Energi

Sistem jaringan energi terdiri atas pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik serta jaringan pipa minyak dan gas bumi.

- Pembangkit tenaga listrik terdiri atas PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Batubara), PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas), PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi), PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel), PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro) dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro), Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu serta optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi sumber daya energi baik ombak/arus, hidrogen dan sumber energi terbarukan lainnya.
 - Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik meliputi Pengembangan jaringan transmisi, yang terdiri atas Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
 - Jaringan pipa minyak dan gas bumi terdiri atas Pipa gas dari instalasi tambang gas, Pemantapan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi pipa minyak dan gas bumi dan Pemantapan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi pipa minyak dan gas bumi lainnya.
- d) Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Informatika
- Sistem jaringan telekomunikasi dan informatika terdiri atas sistem jaringan telekomunikasi dengan kabel dan sistem jaringan telekomunikasi seluler atau tanpa kabel, dengan didukung pengembangan menara BTS (Base Transciever Station).
- e) Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Sistem Jaringan sumber daya air merupakan pengembangan dan pengelolaan 9 (sembilan) Wilayah Sungai (WS) sesuai dengan kewenangan terbagi atas:
- Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pemerintah, meliputi WS Aceh-Meureudu, WS Jambo Aye, WS Woyla-Bateue, WS Alas-Singkil dan WS Pulau Weh.
 - Wilayah Sungai kewenangan Pemerintah Aceh, meliputi WS Pase-Peusangan, WS Tamiang-Langsa, WS Teunom-Lambeuso dan WS Baru-Kluet.
 - Wilayah Sungai Pulau Simeulue merupakan kewenangan Kabupaten Simeulue yang akan ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Simeulue.
- f) Sistem Jaringan Air Minum
- Sistem jaringan air minum dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, industri dan pusat-pusat kegiatan bisnis lainnya terhadap air minum. Peningkatan kapasitas produksi air minum dilakukan melalui penambahan jaringan eksisting dan penambahan kapasitas instalasi yang sudah ada. Pengembangan sistem

jaringan air minum dilakukan melalui pemasangan jaringan distribusi baru dan pembangunan instalasi pengolahan air minum baru.

g) **Sistem Sarana dan Prasarana Persampahan**

Sistem sarana dan prasarana persampahan dikelola dan dikembangkan secara terpadu untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menjaga kualitas lingkungan, melalui perantara masyarakat dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Sarana dan prasarana lingkungan dan kawasan dikembangkan untuk menampung dan memilih sampah kegiatan masyarakat pada kawasan permukiman, kawasan pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, pada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Sistem sarana dan prasarana persampahan terdiri atas Sarana dan prasarana sampah lingkungan dan kawasan, Sarana dan prasarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Sarana dan prasarana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS). Pengembangan sistem sarana dan prasarana persampahan dapat dibangun dengan sistem regional meliputi wilayah Kota Banda Aceh-Kabupaten Aceh Besar, Kota Lhokseumawe-Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa-Aceh Timur, dan antar wilayah kabupaten/kota lainnya

h) **Sistem Sarana dan Prasarana Drainase**

Sistem sarana dan prasarana drainase diutamakan pengembangannya pada daerah-daerah yang rawan banjir, air tergenang, curah hujan tinggi dan pemukiman padat penduduk. Sistem Sarana dan Prasarana Air Limbah Sistem sarana dan prasarana air limbah terdiri atas limbah industri limbah domestik menggunakan teknologi yang ramah Lingkungan dan limbah jasa lainnya dibagi kedalam sistem komunal atau sistem individual sebelum dibuang ke lingkungan.

2) Rencana Pola Ruang Wilayah Aceh

Rencana pola ruang wilayah Aceh terdiri atas kawasan lindung, dengan luas 2.938.579,68 Ha (49,91%) dan kawasan budidaya, dengan luas 2.949.506,83 Ha (50,09%). Rencana pola ruang wilayah Aceh digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).

a) **Kawasan Lindung Aceh**

Kawasan lindung Aceh meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di sekitarnya, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya, kawasan lindung lainnya serta kawasan lindung yang diindikasikan sebarannya.

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan disekitarnya merupakan kawasan hutan lindung (HL) seluas 1.790.626 Ha (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh enam hektar) yang tersebar di kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe. Kawasan hutan lindung (HL) ini juga termasuk Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN) dengan luas 695 Ha di Kabupaten Aceh Besar dan hutan lindung mangrove yang terletak di Kota Sabang, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simeulue.
- Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya terdiri atas:
 - ✓ Cagar Alam Serbajadi dengan luas 300 Ha, terletak di Kabupaten Aceh Timur;
 - ✓ Suaka Margasatwa (SM) dengan luas 97.210 Ha yaitu SM Rawa Singkil Trumon dengan luas 81.836 Ha, terletak di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam serta SM Pinus Jantho dengan luas 15.374 Ha terletak di Kabupaten Aceh Besar.

2.5. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota di Aceh

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada tahun 2023 di Provinsi Aceh dengan pendekatan terhadap Dinas Perkim Kabupaten/Kota, dari 23 Dinas Perkim Kabupaten/Kota terdapat sebanyak 6 Kabupaten/Kota yang telah menyusun Dokumen RP3KP. Adapun Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

No	RP3KP Kab/Kota	Kebijakan	Strategi
1	Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang sesuai dengan RTRW dan tata guna lahan. 2. Pengendalian perumahan pada kawasan negatif list. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan PKP di kawasan perbatasan. • Mengembangkan PKP di kawasan strategis. • Membatasi pembangunan PKP di kawasan peruntukan non permukiman. • Membatasi pengembangan perumahan di kawasan rawan bencana. • Membatasi pengembangan perumahan di kawasan lindung. • Membatasi pengembangan perumahan di kawasan SUTET.

No	RP3KP Kab/Kota	Kebijakan	Strategi
			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan PKP berbasis mitigasi bencana.
3.		Penyelenggaraan perumahan bagi korban bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Mempercepat penyelenggaraan perumahan bagi korban bencana. • Merelokasi rumah korban bencana.
4.		Peningkatan Layanan Digitalisasi Sistem Informasi Perumahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan data perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis teknologi.
5.		Pencegahan kawasan kumuh.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun produk hukum daerah terkait dengan Pencegahan kawasan kumuh. • Melakukan survey dan penetapan lokasi yang berpotensi kumuh. • Melakukan sosialisasi penyadaran publik untuk pencegahan tumbuh berkembangnya permukiman kumuh.
6.		Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan survey dan identifikasi lokasi perumahan dan permukiman kumuh. • Menyusun Detail Engineering Desain (DED) peremajaan/pemugaran permukiman kumuh. • Melaksanakan peremajaan dan pemugaran permukiman kumuh.
7.		Peningkatan kualitas RTLH untuk MBR.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Pendataan dan pemutakhiran data RTLH. • Melakukan rehab/perbaikan RTLH bagi MBR. • Melakukan fasilitasi bantuan pembiayaan dan pendampingan pembangunan perumahan swadaya.
8.		Pembangunan rumah baru bagi MBR.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendataan dan pemutakhiran data backlog rumah. • Membangun rumah umum bagi MBR.
9.		Pembangunan rumah khusus bagi profesi tertentu (Nelayan, Tenaga Medis, PNS, TNI/POLRI, pekerja kebun, dll).	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun rumah khusus bagi profesi tertentu.
10.		Pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun di kawasan padat penduduk. • Membangun rumah susun di kawasan padat penduduk.
11.		Pembangunan rumah susun untuk lembaga pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan untuk pembangunan rumah susun untuk lembaga pendidikan. • Membangun rumah susun untuk lembaga pendidikan.
12.		Pembangunan dan Peningkatan PSU yang aman dan terpadu.	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun dan meningkatkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). • Menyediakan dan meningkatkan Sistem Pengelolaan Persampahan. • Membangun dan meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL). • Membangun dan meningkatkan Jaringan Drainase.

No	RP3KP Kab/Kota	Kebijakan	Strategi
			<ul style="list-style-type: none"> • mbangun dan meningkatkan Jaringan Jalan Lingkungan. • Membangun dan meningkatkan Sarana Umum yang Menunjang Fungsi Hunian. • Menyediakan Lahan Sarana Permakaman Umum.
		13. Kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman yang harmonis dan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Membentuk Pokja PKP dan Forum PKP. • Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait kebijakan PKP. • Melakukan kerjasama dengan penyelenggara perumahan terkait pembiayaan rumah yang terjangkau. • Peningkatan pengendalian, pengawasan dan pelaporan perumahan dan kawasan permukiman. • Peningkatan Layanan Perizinan Mendirikan Bangunan Perumahan.
2	Kabupaten Bireuen Tahun 2022	<p>1. Penyediaan rumah dan perumahan yang layak, sehat, aman dan terjangkau di perkotaan dan perdesaan.</p> <hr/> <p>2. Pengembangan perumahan skala besar dengan penerapan konsep lingkungan hunian berimbang.</p> <hr/> <p>3. Penyediaan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah dan bencana sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten.</p> <hr/> <p>4. Pemenuhan rumah layak huni bagi seluruh lapisan masyarakat.</p> <hr/> <p>5. Pengadaan dan pencadangan lahan bagi pembangunan pengembangan perumahan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman dan terjangkau. • Mengembangkan perumahan vertikal di kawasan perkotaan dan kawasan pendidikan. • Penyediaan rumah umum, rumah khusus dan rumah swadaya sebagai upaya pembangunan dan pengembangan public housing. • Mengembangkan perumahan tapak yang terjangkau di kawasan permukiman perdesaan. • Mendorong pengembangan perumahan skala besar melalui pendekatan Kasiba/Lisiba. • Menyediakan perumahan bagi masyarakat yang terkena dampak Relokasi Program Pemerintah dan Bencana. • Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah (MBR). • Memberikan bantuan stimulan perbaikan rumah tidak layak huni melalui peningkatan kualitas hunian. • Penyediaan lahan guna mendukung pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. • Pengadaan dan penyiapan tanah untuk kepentingan strategis sektor perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Bireuen.

No	RP3KP Kab/Kota	Kebijakan	Strategi
			<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan cadangan lahan untukantisipasi kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
6.		Mengintegrasikan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dengan pengaturan pemanfaatan dan pengendalian ruang.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengendalikan perkembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan regulasi tata ruang. • Melakukan audit kesesuaian pembangunan perumahan dengan rencana tata ruang. • Meningkatkan sistem regulasi terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, SPM, aturan dan standar teknis, sesuai dengan RTR. • Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi terkait implementasi serah terima PSU oleh pengembang.
7.		Pengembangan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman yang memiliki nilai ekonomi produktif.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas permukiman untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan minapolitan, agropolitan dan kawasan industri Kabupaten Bireuen. • Menyediakan dan meningkatkan kualitas PSU permukiman pada kawasan permukiman di pusat-pusat pertumbuhan perdesaan.
8.		Pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman kumuh.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh. • Menyediakan/meningkatkan PSU kawasan permukiman kumuh. • Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman.
9.		Penanganan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan negative list.	<ul style="list-style-type: none"> • Membatasi perkembangan perumahan dan permukiman di kawasan negative list. • Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan relokasi hunian masyarakat pada kawasan negative list.
10.		Penanganan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan negative list.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akses aman masyarakat terhadap ketersediaan air minum. • Meningkatkan akses infrastruktur air limbah domestik. • Meningkatkan akses layanan persampahan. • Meningkatkan akses layanan drainase permukiman. • Meningkatkan ketersediaan sarana pendukung perumahan dan kawasan.
11.		Peningkatan peran serta dan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta masyarakat dan swasta dalam pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi peran dan fungsi Pokja PKP dan Forum PKP Kabupaten Bireuen. • Penguatan tata kelola kelembagaan penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman. • Meningkatkan kerjasama pembangunan PKP melalui keterpaduan peran pelaku

No	RP3KP Kab/Kota	Kebijakan	Strategi
		perumahan dan kawasan permukiman.	<p>pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesiapan dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
3	Kota Banda Aceh Tahun 2021	<p>1. Pengembangan perumahan dan zona perumahan yang sesuai dengan struktur ruang, daya dukung-hanya, dan kesesuaian lahan.</p> <p>2. Penertiban perumahan dan zona perumahan yang melanggar ketentuan Zona Lindung sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>3. Mengendalikan perumahan dan zona perumahan pada kawasan bencana.</p> <p>4. Penyelenggaraan perumahan bagi korban bencana.</p> <p>5. Pengembangan perumahan yang bertumpu pada swadaya masyarakat.</p> <p>6. Pengembangan perumahan terjangkau bagi masyarakat.</p> <p>7. Pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan, penghawaan, sanitasi dan luas minimum bangunan hunian.</p> <p>8. Peningkatan kualitas Perumahan kumuh/Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)</p> <p>9. Penyelenggaraan rumah baginelayan pesisir Kota Banda Aceh.</p> <p>10. Peningkatan layanan Sistem Digitalisasi Informasi Perumahan.</p>	<p>• Mengembangkan perumahan dan zona perumahan dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah.</p> <p>• Mendorong pembangunan perumahan vertikal di kawasan pusat kota untuk mengoptimalkan dan meningkatkan intensitas ruang dalam rangka menjamin keseimbangan tata ruang.</p> <p>• Mengembalikan fungsi kawasan yang digunakan sebagai kawasan perumahan/permukiman sebagai kawasan lindung.</p> <p>• Membatasi pengembangan permukiman di ruang-ruang yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kawasan resapan air.</p> <p>• Membatasi pembangunan perumahan pada kawasan rawan bencana.</p> <p>• Pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), ketinggian bangunan dan kepadatan bangunan.</p> <p>• Pengembangan perumahan dan zona perumahan berbasis mitigasi bencana.</p> <p>• Percepatan penyelenggaraan perumahan bagi korban bencana.</p> <p>• Penyediaan Rumah Swadaya.</p> <p>• Peningkatan akses dan layanan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).</p> <p>• Bantuan Teknis dan informasi Pembangunan Rumah.</p> <p>• Meremajakan/peningkatan kualitas perumahan dan zona perumahan tidak layak huni huni/kumuh.</p> <p>• Penyediaan Rumah Khusus Bagi Nelayan.</p> <p>• Penyusunan sistem dan data base perumahan berbasis IT.</p>

No	RP3KP Kab/Kota	Kebijakan	Strategi
		11. Pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman aman dan asri yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan jaringan jalan, airbersih, sanitasi, drainase, listrik, RTH dan pemakamn pada perumahan dan zona permukiman.
4	Kota Langsa Tahun 2022	<p>1. Pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni.</p> <hr/> <p>2. Pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).</p> <hr/> <p>3. Peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kota Langsa.</p> <hr/> <p>4. Penanganan permukiman liar di Kota Langsa.</p> <hr/> <p>5. Penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Studi perencanaan rehabilitasi kawasan perumahan permukiman tidak layak huni. • Rancangan rencana rehabilitasi kawasan perumahan dan permukiman tidak layak huni. • Pembangunan kawasan dan rumah tidak layak huni. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan jaringan jalan menuju perumahan dan kawasan permukiman. • Mengembangkan sanitasi di perumahan dan kawasan permukiman. • Mengembangkan jaringan drainase dan pengendalian banjir di perumahan dan kawasan permukiman. • Mengembangkan persampahan di perumahan dan kawasan permukiman. • Memenuhi kebutuhan air bersih dan minum di perumahan dan kawasan permukiman. • Memenuhi kebutuhan listrik dan telekomunikasi diperumahan dan kawasan permukiman. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perbaikan atau pemugaran kawasan permukiman kumuh dan permukiman liar meliputi rehabilitasi dan renovasi. • Melakukan peremajaan permukiman kumuh dan permukiman liar dengan membangun prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan kawasan permukiman baru yang lebih layak dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. • Mengembangkan lingkungan permukiman melalui pengelolaan dan pemeliharaan berkelanjutan untuk perumahan formal dan non formal. • Meningkatkan kualitas permukiman. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Relokasi pada kawasan layak huni di sekitar wilayah semula. • Pemulihan fungsi ruang sebagaimana diatur pada rencana tata ruang wilayah. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Mendata masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki tempat tinggal dan penduduk yang tinggal di sekitar bantaran sungai dan Pantai. • Menyediakan lahan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

No	RP3KP Kab/Kota	Kebijakan	Strategi
5	Kota Subulussalam Tahun 2022	1. Pengembangan perumahan dan zona perumahan yang sesuai dengan struktur ruang, daya dukung-daya tampung, dan kesesuaian lahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan jaringan jalan menuju ke lokasi rumah dan jalan lingkungan. • Menyediakan kebutuhan air bersih dan listrik untuk masyarakat. • Merelokasi penduduk disekitar bantaran sungai dan pantai.
		2. Penertiban perumahan dan zona perumahan yang melanggar ketentuan Zona Lindung sesuai dengan peraturan yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan perumahan dan zona perumahan dengan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah. • Mendorong pembangunan perumahan vertikal di kawasan pusat kota untuk mengoptimalkan dan meningkatkan intensitas ruang dalam rangka menjamin keseimbangan tata ruang. • Mengembalikan fungsi kawasan yang digunakan sebagai kawasan perumahan/permukiman sebagai kawasan lindung. • Membatasi pengembangan permukiman di ruang-ruang yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan kawasan resapan air.
		3. Mengendalikan perumahan dan zona perumahan pada kawasan bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Membatasi pembangunan perumahan pada kawasan rawan bencana. • Pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), ketinggian bangunan dan kepadatan bangunan. • Pengembangan perumahan dan zona perumahan berbasis mitigasi bencana.
		4. Penyelenggaraan perumahan bagi korban bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penyelenggaraan perumahan bagi korban bencana.
		5. Pengembangan perumahan yang bertumpu pada swadaya masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Rumah Swadaya.
		6. Pengembangan perumahan terjangkau bagi masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses dan layanan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
		7. Pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan, penghawaan, sanitasi dan luas minimum bangunan hunian.	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan Teknis dan informasi Pembangunan Rumah.
		8. Peningkatan kualitas Perumahan kumuh/Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).	<ul style="list-style-type: none"> • Meremajakan/peningkatan kualitas perumahan dan zona perumahan tidak layak huni huni/kumuh.
		9. Penyelenggaraan rumah bagi nelayan pesisir Kota Subulussalam.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Rumah Khusus Bagi Nelayan.

No	RP3KP Kab/Kota	Kebijakan	Strategi
		10. Peningkatan layanan Digitalisasi Sistem Informasi Perumahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan sistem dan data base perumahan berbasis IT.
		11. Pemenuhan perumahan dankawasan permukiman aman dan asri yang didukung prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan jaringan jalan, air bersih, sanitasi, drainase, listrik, RTH dan pemakamn pada perumahan dan zona permukiman.
6	Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022	<p>1. Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman dan terjangkau.</p> <hr/> <p>2. Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, melalui penanganan serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman.</p> <hr/> <p>3. Pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan perumahan danpermukiman kumuh.</p> <hr/> <p>4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan dan pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, sehat, aman dan terjangkau dengan menitik beratkan kepada masyarakat miskin dan berpendapatan rendah (MBR). • Memfasilitasi pembangunan rumah umum, rumah khusus dan rumah negara sebagai upaya pembangunan dan pengembangan public housing dan penyediaan rumah bagi MBR. • Memfasilitasi dan turut serta dalam pembiayaan perumahan bagi MBR. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan permukiman layak huni. • Pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman perkotaan. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Merestrukturisasi dan menatakawasan permukiman yang tidakteratur. • Relokasi secara bertahap dan terbatas pada unit Lingkungan permukiman yang berada pada kawasan ilegal dan negative list. • Meningkatkan Kualitas rumah tidak layak huni. • Menyediakan/meningkatkan PSU kawasan permukiman. • Mengembangkan ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau bagi aktivitas warga sebagai fungsi keberlanjutan lingkungan juga menunjang fungsi estetika. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan sistem pengawasan yang efektif dalam pembangunan dan pemanfaatan rumah. • Menerapkan sistem insentif dan disinsentif serta sistem sanksi terhadap pembangunan dan pemanfaatan rumah. • Melibatkan setiap tingkatan dalam pemerintahan (lingkungan/dusun, gampong, kecamatan dst) dalam sistem pengawasan dan pengendalian. • Menerapkan NSPM (norma, standar, pedoman, manual) dalam

No	RP3KP Kab/Kota	Kebijakan	Strategi
			penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum.
5.		Peningkatan peran sertadan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta masyarakat dan swasta dalam pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah dan swasta. • Mengembangkan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, pengembangan kredit mikro dan pemberdayaan ekonomi lokal. • Meningkatkan kinerja pasar primer Perumahan. • Meningkatkan kapasitas masyarakat dan swasta dalam pembangunan perumahan layak huni.

Sumber: Olah Data Tahun 2023

BAB 3 PROFIL FISIK WILAYAH

3.1. Administrasi Wilayah

Daerah Aceh yang terletak di bagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara.

Provinsi Aceh terletak antara 01° 58' 37,2"- 06° 04' 33,6" Lintang Utara dan 94° 57' 57,6"- 98° 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2023 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 290 kecamatan, 6.515 gampong.

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Saat ini satu-satunya wilayah dengan hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga Provinsi Aceh memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait batas administrasi antar kabupaten dalam provinsi Aceh dan dengan provinsi yang berbatasan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 5.683.370,397 ha yang meliputi daratan utama di Pulau Sumatera, pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Aceh berdasarkan Qanun RZWP3K Aceh Tahun 2020-2040 adalah sebesar 4.400.156,053 ha (12 mil laut dari garis Pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan).



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH



RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA ADMINISTRASI PROVINSI ACEH




DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------|--------|
| Kabupaten | Kota | Kecamatan | Desa | Pantai |
| Kota | Kabupaten | Kecamatan | Desa | Sungai |

JARINGAN JALAN

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder

ADMINISTRASI

- | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Aceh Barat | Aceh Barat Daya | Aceh Besar | Aceh Singkil | Aceh Tenggara | Aceh Timur | Aceh Utara | Aceh Selatan |
| Aceh Tengah | Aceh Tenggara | Aceh Tenggara | Aceh Tenggara | Aceh Tenggara | Aceh Tenggara | Aceh Tenggara | Aceh Tenggara |

REVISI

- Revisi 1
- Revisi 2
- Revisi 3
- Revisi 4

Tabel 4. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km2)	Luas (Ha)	Luas (Km2)	Luas (Ha)
A	Kabupaten				
1	Aceh Selatan	3.841,60	384.160,00	4.175,38	417.537,5
2	Aceh Tenggara	4.231,43	423.143,00	4.179,12	417.912,3
3	Aceh Timur	6.286,01	628.601,00	5.409,41	540.940,6
4	Aceh Tengah	4.318,39	431.839,00	4.468,42	446.841,7
5	Aceh Barat	2.927,95	292.795,00	2.782,87	278.287,3
6	Aceh Besar	2.969,00	296.900,00	2.891,48	289.147,7
7	Pidie	3.086,95	308.695,00	3.177,49	317.748,5
8	Aceh Utara	3.236,86	323.686,00	2.705,26	270.525,5
9	Simeulue	2.051,48	205.148,00	1.821,75	182.174,7
10	Aceh Singkil	2.185,00	218.500,00	1.852,82	185.282,3
11	Bireun	1.901,20	190.120,00	1.796,99	179.699,2
12	Aceh Barat Daya	1.490,60	149.060,00	1.882,28	188.227,7
13	Gayo Lues	5.719,58	571.958,00	5.541,29	554.128,5
14	Aceh Jaya	3.812,99	381.299,00	3.872,35	387.235,2
15	Nagan Raya	3.363,72	336.372,00	3.524,16	352.416,4
16	Aceh Tamiang	1.956,72	195.672,00	2.187,66	218.765,7
17	Bener Meriah	1.454,09	145.409,00	1.907,40	190.739,9
18	Pidie Jaya	1.073,60	107.360,00	939,004	93.900,4
B	Kota				
19	Banda Aceh	61,36	6.136,00	56,77	5.677,0
20	Sabang	153,00	15.300,00	122,063	12.206,3
21	Lhokseumawe	181,06	18.106,00	132,966	13.296,6
22	Langsa	262,41	26.241,00	224,235	22.423,5
23	Subulussalam	1.391,00	139.100,00	1.183,60	118.360,1
	Aceh	57.956,00	5.795.600,00	56.834,7	5.683.474,6

Sumber:

■	Sumber: Aceh Dalam Angka, BPS 2023
■	Permendagri 100, 2022

Penegasan batas daerah di darat pada hakikatnya secara keseluruhan telah selesai dilaksanakan, namun sosialisasi terhadap Permendagri tersebut masih belum optimal dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah kecamatan, mukim dan gampong, serta masyarakat. Selanjutnya Pemerintah Aceh juga perlu melakukan perapatan pilar batas pada garis batas yang telah ditetapkan dalam Permendagri tentang batas daerah untuk memperjelas titik dan garis batas di lapangan. Perapatan pilar batas menjadi penting untuk dilakukan mengingat banyaknya jumlah segmen batas di Aceh, baik antara Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara maupun antar kabupaten/kota di Aceh.

Terhadap penegasan batas daerah di laut, sampai dengan saat ini Kementerian Dalam Negeri belum melakukan fasilitasi yang berdampak pada timbulnya sengketa 4 (empat) pulau di

Kabupaten Aceh Singkil, Aceh, yaitu Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan dan Pulau Panjang, dalam administrasi wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Sengketa tersebut terjadi pasca ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terus berproses agar Menteri Dalam Negeri merevisi Kepmendagri dimaksud dan menetapkan 4 pulau sengketa dalam cakupan administrasi wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Karena sampai dengan saat ini belum ada titik terang dan kesepakatan yang disepakati bersama meskipun telah dilakukan beberapa kali pertemuan/rapat serta verifikasi langsung di lapangan yang difasilitasi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Selain itu Pemerintah Aceh juga mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera dilakukan fasilitasi penegasan batas daerah di laut, sehingga hal serupa dapat dicegah sedini mungkin.

3.2. Topografi

Topografi wilayah Aceh bervariasi dari datar hingga bergunung. Wilayah topografi datar dan landai sekitar 32% dari luas wilayah Aceh, sedangkan berbukit hingga bergunung sekitar 68 persen dari luas wilayah Aceh. Daerah dengan topografi bergunung terutama terdapat di bagian tengah Aceh yang termasuk ke dalam gugusan pegunungan bukit barisan, sedangkan daerah dengan topografi berbukit dan landai terutama terdapat di bagian Utara dan Timur Aceh.

Berdasarkan kelerengan wilayah Aceh memiliki kelerengan datar (0-8%) yang tersebar di sebagian besar sepanjang pantai utara-timur dan pantai barat-selatan seluas 2.795.650,22 Ha. Dataran landai (8-15%) yang tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh. Bagian tengah kabupaten/kota yang berada di wilayah barat-selatan dan pantai utara-timur dengan luas 1.209.573,1 Ha. Agak curam (16-25%) seluas 1.276.759,5 Ha hingga curam (26-40%) dengan luas 219.599,85 Ha yang tersebar di daerah tengah. Wilayah sangat curam (>40%) dengan total luas 175.498,3 Ha merupakan punggung pegunungan Seulawah, Gunung Leuser, dan tebing sungai. Wilayah Aceh memiliki 4 (empat) level ketinggian, yaitu:

1. Dengan ketinggian 0-125 mdpl, berada di Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, hampir seluruh wilayah Simeulue, Sabang, dan Pulo Aceh, serta sebagian besar pesisir Aceh; pada bagian Barat, Selatan dan Timur Aceh bentuk dataran ini cenderung lebih lebar;
2. Daerah dengan ketinggian 125-1.000 mdpl, terdapat diseluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh, Kota langsa, dan Pulo Aceh;
3. Daerah berketinggian 1.000-2.000 mdpl, terletak di wilayah tengah yang meliputi wilayah kabupaten: Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara;
4. Daerah paling tinggi dihitung >2.000 mdpl, berada didaerah sekitar Gunung Peut Sagoe di Kabupaten Pidie, Gunung Bur Ni Telong dan Gunung Geureudong di Kabupaten Bener Meriah, serta Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Selatan.

3.3. Geologi

Kondisi geologi Aceh sangat kompleks, terdiri dari aneka jenis batuan dengan struktur yang rumit. Tektonisasi dan sejarah geologi, membuat keberadaan Sumber Daya Geologi Aceh sangat kaya dan bervariasi. Jenis batuan yang terdapat di Aceh dikelompokkan menjadi batuan beku, batuan metamorfik atau malihan, batuan sedimen, batuan gunung api serta endapan aluvium. Berdasarkan jenis litologi batuan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Batuan beku atau malihan (*igneous or metamorphic rocks*), terletak pada kompleks pegunungan mulai dari puncak atau punggung; dengan potensi air tanah sangat rendah;
2. Sedimen padu-tak terbedakan (*consolidated sediment-undifferentiated*), terletak di bagian bawah/hilir batuan beku di atas, namun masih pada kompleks pegunungan hingga ke kaki pegunungan, dan di Pulau Simeulue dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
3. Batu gamping atau dolomit (*limestones or dolomites*), terletak setempat-setempat, yaitu di pegunungan di bagian barat laut Aceh Besar (sekitar Peukan Bada dan Lhok Nga), di Aceh Jaya, di Gayo Lues dan Aceh Timur; dengan potensi air tanah yang juga sangat rendah;
4. Hasil gunung api-lava, lahar, tufa, dan breksi (*volcanic products-lava, lahar, tuff, bereccia*), terutama terdapat di sekitar gunung berapi, terutama yang teridentifikasi terdapat di sekitar Gunung Geureudong, Gunung Seulawah, dan Gunung Peut Sagoe; dengan potensi air tanah rendah; dan

5. Sedimen lepas atau setengah padu-kerikil, pasir, lanau, lempung (*loose or semi-consolidated sediment, gravel, sand, silt, clay*), terdapat di bagian paling bawah/hilir yaitu di pesisir, baik di pesisir timur maupun pesisir barat dan di cekungan Krueng Aceh; dengan potensi air tanah sedang sampai tinggi.

3.4. Hidrologi

Kondisi hidrologi yang akan dibahas dalam sub bab ini akan dijabarkan menjadi 2 bagian yaitu kondisi air permukaan dan kondisi air tanah. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

A. Kondisi Air Permukaan

Menurut UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yang meliputi mata air, sungai, danau, waduk, rawa dan sumber permukaan air lainnya. Kondisi air permukaan yang akan dijabarkan dalam sub bab ini meliputi Sungai dan Daerah Aliran Sungai, Danau, Embung, Waduk dan Tampung Air Lainnya serta Rawa. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Sungai dan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, Provinsi Aceh memiliki 152 DAS, yang terletak dalam Daerah Strategis Nasional sebanyak 56 DAS yaitu WS. Aceh-Meureudu memiliki 30 DAS, WS. Woyla-Bateue memiliki 13 DAS dan WS. Jambo Aye memiliki 13 DAS. Pada Daerah Lintas Provinsi yaitu WS. Alas–Singkil memiliki 8 DAS, sedangkan pada Daerah Lintas Kab/Kota terdapat 62 DAS yaitu WS. Teunom-Lambeso memiliki 14 DAS, WS. Pase-Peusangan memiliki 10 DAS, WS. Tamiang–Langsa memiliki 17 DAS dan WS. Baru-Kluet memiliki 21 DAS dan dalam pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu WS Simeulue memiliki 26 DAS.

Beberapa sungai yang telah mengalami degradasi dan sedimentasi sehingga diperlukan penanganan menyeluruh mulai dari bagian hulu, tengah, dan hilir sungai. Untuk bagian hulu dilakukan penanganan terhadap rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi pada luasan daerah aliran sungai. Sementara itu wilayah tengah sungai diperlukan pengawasan dan penertiban pemanfaatan sungai, berikut pembangunan tanggul terhadap penyelamatan fasilitas publik yang didahului dengan perencanaan.



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH



RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA KETINGGIAN PROVINSI ACEH

SKALA 1:1.000.000

Proyeksi: UTM
Datum: Horizontal
Datum Vertikal: Datum 1984
Contour Interval: 200

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Daerah Pemerintahan

- Provinsi Aceh
- District

Batas Administrasi

- Provinsi
- District
- City

Perairan

- Sea
- Bay
- River

JARINGAN JALAN

- Highway
- Regional Road
- Local Road

KETINGGIAN


- < 75 Mdlp
- 75-150 Mdlp
- 150-300 Mdlp
- 300-500 Mdlp
- 500-750 Mdlp
- 750-1000 Mdlp
- 1000-1250 Mdlp
- 1250-1500 Mdlp
- 1500-1750 Mdlp
- 1750-2000 Mdlp
- 2000-2250 Mdlp
- > 2250 Mdlp

REVISI

- 1. 2010
- 2. 2011
- 3. 2012


DAFTAR

- 1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
- 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh






DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH



RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA GEOLOGI PROVINSI ACEH



KETERANGAN

- ibukota Pemerintahan**
 - ibukota Provinsi
 - ibukota Kabupaten
- Batas Administrasi**
 - batas Provinsi
 - batas Kabupaten
 - garis Pantai
- Perairan**
 - Pantai
 - Danau
 - Sungai

JARINGAN JALAN

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jaringan Jalan Kawasan Api

GEOLOGI

Unit Geologi	Unit Geologi	Unit Geologi	Unit Geologi
...

SEKILAS DATA:
Dit. P. 1. 2011, No. 2/2011
P. 1. 2011, No. 2/2011
K. 1. 2011, No. 2/2011
C. 1. 2011, No. 2/2011

© Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh
Halaman 1 dari 1

Sedangkan wilayah hilir dilakukan Pengerukan pada daerah-daerah yang terjadi sedimentasi yang telah mengganggu aktivitas pelayaran dan aktivitas perekonomian lainnya. Untuk lebih jelasnya mengenai wilayah Sungai dan jumlah DAS masing-masing wilayah sungai dapat dilihat pada Tabel 5 dan Gambar 3 Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh sebagai berikut.

Tabel 5. Luas Wilayah Sungai (WS) berdasarkan Kewenangan

No	Kewenangan	Letak Geografis	Kode WS	Wilayah Sungai	Luas WS (Km ²)	Jumlah DAS
1	Pemerintah Pusat	Strategis Nasional	WS 01.01.A3	Aceh-Meureudue	5.558,36	30
			WS 01.05.A3	Jambo Aye	6.781,05	13
			WS 01.04.A3	Woyla-Bateue	12.406,89	13
		Lintas Provinsi	WS 01.09.A2	Alas-Singkil	13.400,31	8
2	Pemerintah Aceh	Lintas Kabupaten/Kota	WS 01.03.B	Pase-Peusangan	5.601,34	10
			WS 01.06.B	Tamiang-Langsa	6.287,07	17
			WS 01.02.B	Teunom-Lambesoi	5.257,73	14
			WS 01.07.B	Baru-Kluet	5.311,44	21
3	Pemerintah Kabupaten	Dalam Kabupaten/Kota	WS 01.08.C	Pulau Simeulue	1.828,65	26

Sumber: Dinas Pengairan Aceh 2023

Berdasarkan Masterplan Pengendalian Banjir Tahun 2022, terdapat beberapa daerah Wilayah Sungai yang rawan banjir dan mengalami genangan banjir yaitu:

a. Wilayah Sungai Aceh-Meureudue

Banjir, banjir bandang terjadi di Kecamatan Padang Tiji dan Kecamatan Tangse (DAS Aceh) karena penebangan liar (perubahan tutupan lahan/alih fungsi lahan) dari hutan menjadi lahan perkebunan. Beberapa DAS yang melintasi pemukiman mengalami banjir terutama terdapat di Kr. Aceh. Rawan Banjir yang disebabkan oleh meluapnya Kr. Aceh (DAS Aceh) berdampak pada Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. Sungai lainnya yang rawan terjadi banjir diantaranya adalah Kr. Baro, Kr. Tiro di Kabupaten Pidie, Kr. Meureudu, Kr. Panteraja dan Kr. Ulim di Kabupaten Pidie Jaya;

b. Wilayah Sungai Jambo Aye

DAS yang rawan banjir pada WS Jambo Aye antara lain DAS Jambo Aye (Krueng Jambo Aye), DAS Arakundo (Krueng Arakundo), dan DAS Peureulak (Krueng Peureulak). DAS Jambo Aye merupakan DAS dengan daerah rawan banjir terluas yaitu sekitar 20.392,99 Ha.



Sumber: Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026

Gambar 7 Peta Pembagian Wilayah Sungai Aceh

c. Wilayah Sungai Woyla-Bateue

Terjadinya Banjir di beberapa wilayah di WS Woyla Bateue akibat dari curah hujan yang tinggi, koefisien aliran yang tinggi, perubahan lahan dari hutan menjadi kebun, penebangan secara liar sehingga daya resap air kecil. Sebagian besar kegagalan panen di WS Woyla-Bateue ini juga disebabkan oleh banjir akibat buruknya sistem drainase sehingga banjir menggenangi daerah irigasi (Krueng Meureubo, Woyla, Bateue, Tripa).

d. Wilayah Sungai Alas-Singkil

Bencana banjir sering terjadi di daerah hulu Sungai Alas (Kabupaten Aceh Tenggara), Sungai Lae Soraya (Kota Subulussalam), dan hilir Sungai Singkil (Kabupaten Singkil).

e. Wilayah Sungai Teunom Lambesoi

Terjadinya banjir pada daerah pertanian dan permukiman akibat dari bencana alam karena curah hujan tinggi dan ketidakmampuan badan sungai dalam menampung debit yang lewat, seperti banjir Sungai Kr. Teunom yang terjadi di hilir Sungai Kr. Teunom.

f. Wilayah Sungai Pase-Peusangan

Terjadi banjir/luapan air pada sungai-sungai antara lain Krueng Keureuto, Krueng Peuto, Krueng Buloh, Krueng Peuto, Krueng Pirak di Kabupaten Aceh Utara, Krueng Peusangan, Krueng Jeunib, Krueng Peudada dan Krueng Pase di Kabupaten Bireuen.

g. Wilayah Sungai Baru-Kluet

Banjir melanda di hulu Krueng Kluet dan Krueng Baru. Banjir di hulu lebih disebabkan karena kerusakan DAS diantaranya di Kluet tengah yang berada pada hulu Kr. Kluet di DAS Kluet. Sedangkan banjir di daerah hilir disebabkan oleh selain kondisi topografinya yang relatif landai yaitu 0-8 persen juga disebabkan oleh tersumbatnya aliran anak-anak Sungai akibat adanya pasang surut air laut yang berpengaruh terhadap sungai utamanya, diantaranya di Kec. Labuhan Haji sering mengalami banjir akibat meluapnya Kr. Baru. Kr. Kluet dan Kr. Baru setiap tahunnya meluap dan menggenangi daerah dataran rendah di Kabupaten Aceh Selatan, banjir juga sering terjadi di sekitar bantaran Kr. Kluet di Kota Fajar.

h. Wilayah Sungai Tamiang-Langsa

Banjir tersebar hampir di semua kabupaten/kota (DAS Tamiang sekitar Kecamatan Kuala Simpang, Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan Seruway, Kecamatan Bendahara, Kecamatan Kejuruan Muda dan Kecamatan Karang Baru, dan pada DAS Bayeun di Kabupaten Aceh Timur sekitar Kecamatan Bireun Bayeun dan Kecamatan Peureulak Timur). Dominasi DAS yang terkena genangan banjir adalah DAS Tamiang seluas 32,646.09 Ha sedangkan DAS Langsa seluas 7.617,30 Ha.

Ada beberapa sungai yang perlu dilakukan kegiatan Pemeliharaan seperti Krueng Arakundo, Krueng Keureuto, Krueng Tamiang, Krueng Langsa dan Krueng Teunom dan pada beberapa lokasi sungai-sungai tersebut diperlukan upaya penertiban terhadap pelanggaran dalam pemanfaatan sempadan sungai untuk mengamankan asset pemerintah.

Sebagian besar muara sungai, terjadi endapan sedimen yang sangat besar sehingga menyebabkan terhambatnya aliran banjir dan mengganggu lalu lintas kapal/perahu nelayan. Sungai-sungai yang muaranya terjadi endapan sedimen antara lain, Krueng Baro di Kabupaten Pidie, Krueng Ulim dan Krueng Pante Raja di Kabupaten Pidie Jaya, Krueng Peudada, Krueng Samalanga, Krueng Jeunib dan Krueng Plimbang di Kabupaten Bireuen, Krueng Idi di Kabupaten Aceh Timur, Krueng Langsa di Kota Langsa, Krueng Tamiang di Kabupaten Aceh Tamiang, Krueng Keureuto dan Krueng Pase di Kabupaten Aceh Utara, Krueng Teunom di Kabupaten Aceh Jaya, Krueng Seunagan dan Krueng Tripa di Kabupaten Nagan Raya dan Krueng Singkil di Kabupaten Aceh Singkil, Krueng Labuhan Haji dan Krueng Kluet di Aceh Selatan, Krueng Sarah di Kabupaten Aceh Besar.

Permasalahan pengelolaan sungai antara lain adalah:

- a. terjadi degradasi beberapa daerah aliran sungai;
- b. tingginya sedimentasi di muara sungai;
- c. pengelolaan daerah aliran sungai belum terpadu.

Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan antara lain:

- a. merehabilitasi dan mereboisasi daerah aliran sungai yang telah kritis;
- b. pengerukan sedimen pada muara Sungai; dan
- c. mengimplementasikan pengelolaan sungai secara terpadu dari hulu ke hilir.

Pengembangan dan pengelolaan Wilayah Sungai (WS) meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian dan penanggulangan daya rusak air, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, dunia usaha dan pemerintah, dan peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data sistem informasi sumber daya air. Konservasi sumber daya air dilakukan dengan pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah. Selain itu, pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah yang ditujukan untuk pemanfaatan irigasi,

air baku, pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir dan pengembangan objek wisata air serta budidaya perikanan.

Pendayagunaan sumber daya air meliputi pengembangan daerah irigasi, pengembangan daerah rawa, pengembangan irigasi air tanah, dan penyediaan air baku termasuk air minum, air industri dan penggelontoran untuk drainase. Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air meliputi pengendalian dan pengaturan sungai, pengamanan akibat abrasi pantai, pengamanan terhadap potensi kerusakan akibat bencana, dan pengendalian dan penanggulangan daya rusak air tanah melalui pembangunan sumur pantau dan sumur resapan air tanah. Arah dan pola aliran sungai yang melintasi wilayah Aceh dapat dikelompokkan atas dua pola utama yaitu: Sungai-sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia atau ke arah Barat-Selatan dan sungai-sungai yang bermuara ke Selat Malaka atau ke arah Timur-Utara. Potensi air di wilayah Provinsi Aceh dimana adanya ketersediaan air dan kebutuhan air pada Wilayah Sungai, dapat dilihat pada berikut.

Tabel 6. Potensi Sumber Daya Air Berdasarkan Wilayah Sungai

No	Nama Wilayah Sungai	Jlh DAS	Panjang (Km)	Ketersediaan Air		Kebutuhan Air	
				m ³ /dt	milyar.m ³ /thn	m ³ /dt	milyar.m ³ /thn
Kewenangan Pusat							
1	WS Aceh-Meureudue	30	447,79	197,55	6,23	117,13	3,69
2	WS Jambo Aye	13	660,16	200,41	6,32	91,01	2,87
3	WS Woyla-Batee	13	547,4	638,64	20,14	109,4	3,45
4	WS Alas-Singkil	8	639,8	890,73	28,09	109,72	3,46
Kewenangan Provinsi							
5	WS Pase-Peusangan	10	536	205,48	6,48	89,42	2,82
6	WS Teunom-Lambesoi	14	502,2	604,71	19,07	89,1	2,81
7	WS Tamiang-Langsa	17	261,3	354,2	11,17	129,38	4,08
8	WS Baru-Kluet	21	128,95	248,29	7,83	102,11	3,22
Kewenangan Kab/Kota							
9	WS Simeulue	26	102,22	98,93	3,12	10,78	0,34
Total		152	3.825,82	3.438,93	108,45	847,92	26,74

Sumber: Laporan Penyusunan Pola Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, 2017

Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai menggambarkan bahwa potensi sumber daya air dengan debit yang ada akan memenuhi berbagai kebutuhan seperti irigasi, air baku dan lain sebagainya. Pada Wilayah Krueng Aceh hingga Krueng Tiro, termasuk wilayah kering dengan curah hujan kurang dari 1.500 mm/tahun dan dengan debit andalan 4 liter/detik/km², Wilayah Krueng Meureudu dan sepanjang wilayah pantai

timur Aceh termasuk wilayah sedang dengan curah hujan 1.500 – 3.000 mm/tahun dengan debit andalan 7-8 liter/detik/km², dan wilayah pantai barat Aceh, yang termasuk wilayah basah dengan curah hujan 3.000-4.000 mm/tahun dan dengan debit andalan 17-18 liter/detik/km². Peta Batas DAS yang menguraikan penyebaran DAS di Aceh dapat dilihat pada Gambar 4 sebagai berikut.



Sumber : SK.304/MenLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

Gambar 8 Peta Batas DAS di Wilayah Aceh

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu, menerangkan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kesatuan

ekosistem yang utuh dari hulu sampai hilir yang terdiri dari unsur utama tanah, vegetasi, air maupun udara, dan memiliki fungsi penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Berdasarkan Qanun tersebut, DAS Provinsi Aceh memiliki peran penting dalam memberikan manfaat bagi masyarakat Aceh. Dimana DAS secara langsung maupun tidak langsung telah memberi dampak penting bagi sosial dan ekonomi masyarakat, dan terutama sekali dari sisi ekologis.

Pengelolaan dan Pengendalian DAS sangat diperlukan mengingat wilayah Aceh yang luas dan memiliki penutupan hutan yang lebat sebagai pengatur tata air yang selanjutnya mengalir sungai-sungai yang terbentang serta dan memberi manfaat di wilayah-wilayah DAS. Pengelolaan DAS haruslah secara terpadu, karena kerusakan DAS dapat memberikan dampak negatif yang sangat luas. Ketidakmampuan sungai menampung air dari hulu dan atau dari daerah sekitarnya terutama ketika intensitas hujan tinggi telah menghadirkan bencana alam banjir luapan Sungai bahkan banjir bandang.

Potensi air yang ada di Aceh belum dikelola secara optimal, sehingga frekuensi banjir dan kekeringan sering terjadi. Dengan demikian, perlu pengelolaan sumber daya air yang lebih baik melalui konservasi dan budaya hemat air. Pengkajian secara teknis yang disertai sosialisasi dan kampanye yang efektif merupakan langkah esensial bagi perlindungan DAS dan kelestarian sungai dan alam.

2. Danau

Aceh memiliki beberapa danau yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Potensi daya tampung air danau yang ada cukup tinggi sehingga memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di sekitarnya, antara lain untuk penyediaan air bersih, media budidaya perikanan, tempat rekreasi, habitat bagi tumbuhan dan satwa. Selain itu, danau juga dapat dimanfaatkan sebagai objek penelitian dan pendidikan serta prasarana transportasi. Namun potensi danau tersebut belum dikelola secara optimal. Data potensi dari danau-danau tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 7. Potensi Danau Aceh

No	Nama Danau	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m ³)
1	Danau Aneuk Laot	Sabang	45,49	3.000.000
2	Danau Laut Tawar	Aceh Tengah	5.654,00	175.000.000
3	Danau Laut Penang Suasa	Aceh Jaya	47,73	7.064.040
4	Danau Laut Bangkau	Aceh Selatan	70,76	2.400.000
5	Danau Peastep	Aceh Singkil	10,86	2.000.000
6	Danau Paris	Aceh Singkil	57,75	877.650
7	Danau Bungara	Aceh Singkil	77,78	1.446.375
8	Danau Pinang	Aceh Singkil	34,49	516.750
9	Danau Lincier	Aceh Singkil	64,53	9.034.200
10	Danau Opupu	Simeulue	138,1	19.334.000
Total			6.201,49	220.673.015

Sumber: Dinas Pengairan Aceh

3. Embung, Waduk dan Tampungan Air Lainnya

Embung merupakan bangunan konservasi air berbentuk cekungan di sungai atau aliran berupa urugan tanah, urugan batu, beton dan/atau pasangan batu yang dapat menahan dan menampung air untuk berbagai keperluan. Dalam skala lebih besar, bentuk tampungannya dinamakan waduk. Berdasarkan kegunaannya, waduk bisa dikategorikan dalam 2 jenis yaitu waduk *single purpose* dan waduk *multi purpose*.

Dalam rangka mendukung ketahanan energi, air dan kemandirian pangan dimana pada tahun 2045 pemerintah pusat menargetkan kapasitas tampungan air bisa mencapai 200 m³/kapita, Aceh mempunyai potensi–potensi tampungan air yang dapat dikembangkan dan diberdayakan. Potensi–potensi tersebut diantaranya dapat disebutkan adalah, Waduk Lhok Pineung di Kabupaten Pidie Jaya dengan potensi tampungan mencapai 49 juta m³, Waduk Tamiang Hulu di Kabupaten Aceh Tamiang dengan potensi tampungan mencapai 114,63 juta m³, Waduk Krueng Sabee di Kabupaten Aceh Jaya dengan potensi tampungan mencapai 54,85 juta m³ dan Waduk Krueng Kluet di Kabupaten Aceh Selatan dengan potensi tampungan mencapai 87,75 juta m³.

4. Rawa

Menurut Peraturan Menteri PUPR Nomor 08/PRT/M/2013 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak, Rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung didalamnya, tergenang secara terus menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi, yang merupakan suatu ekosistem.

Pengembangan Rawa di wilayah Pantai Utara Timur diprioritaskan untuk budidaya perikanan (tambak), sedangkan di Pantai Barat Selatan untuk lahan pertanian. Namun belum seluruh rawa dapat dimanfaatkan secara maksimal, karena belum didukung oleh jaringan drainase yang memadai. Pengembangan rawa menjadi lahan pertanian harus dilakukan secara hati-hati dan berpedoman kepada RTRW Aceh yang telah ditetapkan.

Dengan kata lain beberapa kawasan rawa yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung dan suaka marga satwa tidak boleh dimanfaatkan sebagai lahan budidaya (pertanian). Selanjutnya pengembangan rawa di luar kawasan lindung dan suaka marga satwa harus berpedoman kepada undang-undang tata ruang (UU Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penataan Tata Ruang).

B. Air Tanah (ESDM)

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung, dan fungsi air tanah. Kelangsungan fungsi air tanah penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan pendayagunaan sumber daya air yang bersumber dari air tanah agar tidak terjadi kerusakan air tanah seperti amblesan tanah, kekeringan air tanah, dan intrusi air asin. Kegiatan pengelolaan air tanah yang dilakukan yaitu pengumpulan dan pengolahan data zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) yang meliputi pemetaan zona konservasi air tanah, penentuan dan penetapan zona konservasi air tanah termasuk pembangunan sumur pantau dan pemutakhiran sumur pantau serta sumur masyarakat. Selain itu, kegiatan penatausahaan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah dalam daerah provinsi dan kegiatan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Provinsi Aceh. Sesuai dengan Peta Cekungan Air Tanah (CAT) di wilayah Aceh, dapat diidentifikasi 14 (empat belas) CAT. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.5 sebagai berikut.

Tabel 8. Cekungan Air Tanah (CAT) Di Aceh

No	CAT	Kabupaten/Kota	Luas (HA)
1	Meulaboh	Aceh Barat	166,559.89
		Aceh Barat Daya	47,993.09
		Aceh Jaya	27,601.39
		Aceh Selatan	1,558.40
		Nagan Raya	205,378.09
2	Subulussalam	Aceh Selatan	110,517.86
		Aceh Tenggara	2,561.56

No	CAT	Kabupaten/Kota	Luas (HA)
		Kota Subulussalam	85,521.37
		Aceh Singkil	136,164.79
3	Kota Fajar	Aceh Selatan	26,949.94
4	Kuta Cane	Aceh Tenggara	24,805.14
5	Siongal-ongal	Aceh Tenggara	2,029.26
		Gayo Lues	16,097.90
6	Langsa	Aceh Tamiang	66,986.10
		Aceh Timur	43,647.23
		Kota Langsa	20,118.51
7	Lhokseumawe	Aceh Timur	114,357.26
		Aceh Utara	171,618.32
		Bireuen	1,384.88
		Kota Lhokseumawe	15,343.51
8	Peudada	Aceh Utara	39,749.81
		Bener Meriah	28,975.66
		Bireuen	50,794.24
9	Lampahan	Aceh Tengah	16,348.21
		Bener Meriah	33,123.36
10	Telege	Aceh Tengah	26,288.19
		Nagan Raya	2,537.26
11	Kemiki	Bireuen	3,315.90
		Pidie	21,068.42
		Pidie Jaya	3,465.41
12	Jeunib	Bireuen	18,145.03
		Pidie Jaya	12,527.09
13	Sigli	Pidie	48,731.81
		Pidie Jaya	6,559.72
14	Banda Aceh	Pidie	13,990.81
		Kota Banda Aceh	5,616.66
		Aceh Besar	125,249.69
Jumlah			1,743,681.75

Sumber: Qanun RTRW No.19 Tahun 2013

Pengelolaan air tanah juga perlu didukung oleh kegiatan penyelidikan geologi yaitu inventarisasi serta evaluasi kondisi geologi dan hidrogeologi dengan data yang bersumber dari Peta Geologi, Peta Hidrogeologi, Analisa Laboratorium, dan peninjauan lapangan.

3.5. Klimatologi

Kondisi iklim di Provinsi Aceh iklim ini dipengaruhi oleh arah angin yang senantiasa bertukar setiap tahunnya, sehingga terdapat dua musim yang berbeda yaitu musim hujan dan musin kemarau. Berdasarkan data dari 5 stasiun meteorologi dan klimatologi yaitu:

- a. Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh;

- b. Stasiun Meteorologi Maimun Saleh, Sabang;
- c. Stasiun Meteorologi Cut Nyak Dhien, Nagan Raya;
- d. Stasiun Meteorologi Malikussaleh, Aceh Utara; dan
- e. Stasiun Klimatologi Aceh, Aceh Besar.

Selama 20 tahun dari mulai tahun 2003-2022, diperoleh gambaran iklim di Aceh dalam jangka panjang. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 2898 mm dan 1352 mm. Wilayah Aceh bagian barat memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 4960 mm dan 2878 mm. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki curah hujan tahunan maksimum dan minimum sebesar 4565 mm dan 970 mm. Berdasarkan data hujan tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi jumlah hujan tahunan yang meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun.

Suhu udara merupakan keadaan panas atau dinginnya suatu tempat pada waktu tertentu. Pengaruh langsung yang dirasakan di bumi sebagai akibat radiasi matahari adalah adanya perbedaan suhu udara di berbagai tempat. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki suhu udara berkisar antara 20,7-32,8oC. Wilayah Aceh bagian barat memiliki suhu udara berkisar antara 20,5-31,9oC. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki suhu udara berkisar antara 22,3-31,9oC. Suhu udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berbeda secara signifikan. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan suhu udara tahunan.

Kelembaban udara adalah banyak sedikitnya uap air yang ada di dalam udara. Kelembaban udara yang cukup besar pada suatu wilayah, memberikan informasi bahwa udara di wilayah tersebut banyak mengandung uap air atau udara dalam keadaan basah. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang memiliki kelembaban udara berkisar antara 73,086,5%. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 50,7-90,6%. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 78,589,5%. Kelembaban udara di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data suhu udara tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi penurunan tingkat kelembaban suhu udara tahunan yang tidak ekstrim.

Lamanya penyinaran matahari pada suatu periode tertentu merupakan indikator pengukur keadaan berawan suatu wilayah. Faktor-faktor yang menyebabkan banyak sedikitnya sinar matahari yang diterima oleh bumi, yaitu: sudut datangnya sinar matahari, lamanya penyinaran matahari, serta keadaan permukaan bumi. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang mengalami penyinaran matahari berkisar antara 42,6-59,8%. Wilayah Aceh bagian barat memiliki kelembaban udara berkisar antara 36,8-65,8%. Sedangkan wilayah Aceh

bagian utara memiliki kelembaban udara berkisar antara 56,3-68,45%. Lamanya penyinaran matahari di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data penyinaran matahari tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan lamanya penyinaran matahari tahunan yang tidak ekstrim. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan suhu udara.

Kecepatan angin merupakan kuantitas atmosferik fundamental yang disebabkan oleh pergerakan angin dari tekanan tinggi ke tekanan rendah yang diakibatkan karena perubahan suhu. Rata-rata untuk wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,6-6,8 knot. Wilayah Aceh bagian barat berkecepatan angin rata-rata antara 1,7-7,5 knot. Sedangkan wilayah Aceh bagian utara berkecepatan angin rata-rata berkisar antara 3,4-7,5 knot. Kecepatan angin di wilayah Aceh secara keseluruhan tidak berubah secara signifikan pada tiap-tiap wilayahnya. Berdasarkan data kecepatan angin tahunan historis 20 tahun diperoleh regresi peningkatan tingkat kecepatan angin tahunan yang tidak ekstrim Hasil pengukuran iklim rata-rata di Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2013-2022 yang ditentukan oleh parameter pengukuran suhu udara ($^{\circ}\text{C}$), suhu udara maksimum ($^{\circ}\text{C}$), suhu udara minimum ($^{\circ}\text{C}$), kelembaban udara (%), lama penyinaran matahari (%), kecepatan angin rata-rata (knot) dan curah hujan (mm). Dari data tersebut bahwa suhu udara rata-rata sebesar $26,60^{\circ}\text{C}$, suhu udara maksimum $32,79^{\circ}\text{C}$ dan suhu udara minimum berkisar $22,31^{\circ}\text{C}$.


Kelembaban udara di Provinsi Aceh sebesar 82,65% dengan kelembaban udara terendah sebesar 51,35% dan kelembaban udara tertinggi sebesar 84,34%. Lama penyinaran matahari rata-rata sebesar 55,13%, dengan hasil pengukuran lama penyinaran matahari yang terendah berada pada stasiun Banda Aceh dan stasiun Aceh Besar, sedangkan yang tertinggi berada pada stasiun Sabang dan stasiun Aceh Utara. Untuk kecepatan angin rata-rata, stasiun Sabang masih menempati rata-rata tertinggi sebesar 8,87 knot. Hasil pengukuran curah hujan di lima stasiun, bahwa pada stasiun Nagan Raya diperoleh curah hujan tertinggi dari semua stasiun dengan jumlah curah hujan rata-rata sebesar 3.853,30 mm. Hasil pengukuran iklim rata-rata di Provinsi Aceh selama kurun waktu tahun 2013-2022 dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9. Data iklim rata-rata Provinsi Aceh Tahun 2013-2022

No	Parameter	Iklim Rata-Rata Tahun 2013-2022					Rata-Rata
		Stasiun Sabang	Stasiun Banda Aceh	Stasiun Nagan Raya	Stasiun Aceh Utara	Stasiun Aceh Besar	
1	Suhu Udara	27,05	27,02	25,63	26,59	26,74	26,6
2	Suhu Udara Maksimum (°C)	30,85	32,41	31,2	31,27	32,79	31,7
3	Suhu Udara Minimum (°C)	22,31	23,29	22,45	23,14	22,59	22,76
4	Kelembaban Udara (%)	84,14	77,64	84,34	83,24	83,9	82,65
5	Lama Penyinaran Matahari (%)	57,9	51,35	54,77	60,14	51,5	55,13
6	Kec. Angin Rata-Rata (Knot)	8,87	4,99	4,11	4,09	2,42	4,89
7	Curah Hujan (mm)	2062,15	1989,3	3853,3	1439,42	1772,6	2223,35

Sumber: Data Analisis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Aceh Tahun 2023

Suhu udara selama periode tahun 2003 hingga 2022 berfluktuatif pada periode sembilan belas tahun terakhir. Suhu udara pada tahun 2003 sebesar 26.7 C menjadi 27.1 C pada tahun 2022, suhu tertinggi terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 27,5 dan terendah pada tahun 2003 sebesar 26,7 C. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 0.4 C atau suhu rata-rata mencapai 27.01 C. Pemerintah Aceh harus lebih serius dalam mengelola lingkungan hidup dan hutan serta pengendalian Gas Rumah Kaca dan memahami serta mengambil langkah konkrit untuk perubahan iklim ini.



Sumber: Badan Pusat StatistikProvinsi Aceh, 2023 (Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh)

Gambar 9 Curah Hujan 2003-2022

3.6. Kawasan Rawan Bencana

Catatan historis kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir, Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti abrasi, erosi, angin puting beliung, banjir, banjir bandang, gempa

bumi, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran pemukiman dan longsor. Jumlah kejadian bencana dari tahun 2017 hingga tahun 2022 dilaporkan sebanyak 3.186 kejadian bencana atau rata-rata 531 kejadian bencana per tahun. Jumlah dan jenis kejadian bencana dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada Tabel 10 sebagai berikut.

Tabel 10. Kejadian Bencana Sejak Tahun 2017 Hingga 2022

No	Jenis Bencana	Tahun						Jumlah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Gempa Bumi	1	5	14	21	1	2	44
2	Letusan Gunung Api	-	-	-	-	-	-	-
3	Tsunami	-	-	-	-	-	-	-
4	Tanah Longsor	18	18	46	57	42	35	216
5	Banjir	61	45	102	108	112	120	548
6	Banjir Bandang	5	5	8	5	6	4	33
7	Kekeringan	-	-	-	2	-	-	2
8	Kebakaran	71	98	285	289	269	153	1.165
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	9	57	220	205	133	79	703
10	Angin Puting Beliung	17	56	102	100	89	71	435
11	Gelombang Pasang	1	3	2	1	-	-	7
12	Abrasi	1	2	6	12	5	4	30
13	Kejadian Luar Biasa (Epidemi/Covid 19)	-	-	-	1	1	1	3
14	Likuifaksi	-	-	-	-	-	-	-
Total		184	289	785	801	658	469	3.186


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh Tahun 2023

Data kejadian bencana sejak tahun 2017 s.d 2022, menunjukkan bahwa, kebakaran merupakan bencana yang paling tinggi terjadi mencapai 1165 kejadian. Kemudian disusul dengan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 703 kejadian, banjir 548 kejadian, angin puting beliung 435, dan tanah longsor 216 kejadian. Bencana lain seperti gempa bumi, banjir bandang, abrasi, dan gelombang pasang juga terjadi dan tersebar di berbagai Kabupaten/kota. Data statistic kebencanaan di Aceh menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2020 dan terjadi penurunan pada tahun 2021, dan 2022, kecuali kejadian banjir, yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil kajian rasio bencana Aceh (KRBA) yang dilakukan oleh BNPB tahun 2021, terdapat 15 (lima belas) jenis potensi bencana yang mungkin terjadi. Kondisi geografi, topografi, geologi, klimatologi dan kondisi fisik wilayah lainnya serta jenis industri yang ada di Kabupaten/Kota dan kepadatan penderita penyakit menular digunakan sebagai parameter utama dalam penyusunan kajian risiko bencana wilayah Provinsi Aceh. Selain itu, kondisi infrastruktur,



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN ACEH



RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (RP3KP)

PETA CURAH HUJAN PROVINSI ACEH




DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

Ibukota Pemerintahan
● Ibu Kota Desas
● Ibu Kota Kabupaten

Batas Administrasi
■ Batas Provinsi
■ Batas Kabupaten
■ Garis Pantai

Perairan
■ Perairan
■ Danau
■ Sungai

JARINGAN JALAN

— Jalan Arteri
— Jalan Kolektor Primer
— Jaringan Jalan Kewilayatan

CURAH HUJAN

500-1000 mm/tahun
1000-1500 mm/tahun
1500-2000 mm/tahun
2000-2500 mm/tahun
2500-3000 mm/tahun
3000-3500 mm/tahun
3500-4000 mm/tahun
4000-4500 mm/tahun

© 2018
- GABRIEL PERUMAHAN
- NARA SITI RAHMAN
- NARA SITI RAHMAN
- NARA SITI RAHMAN
- NARA SITI RAHMAN
- NARA SITI RAHMAN
- NARA SITI RAHMAN
- NARA SITI RAHMAN
- NARA SITI RAHMAN
- NARA SITI RAHMAN

perekonomian dan ketersediaan fasilitas kesehatan juga akan menentukan tingkat kerentanan dan kapasitas wilayah ini dalam merespons terjadinya bencana. Namun, berdasarkan berbagai pertimbangan dan kondisi bencana yang pernah terjadi di wilayah timur Aceh, terdapat tambahan satu jenis ancaman bencana ledakan sumur masyarakat yang perlu dipertimbangkan. Sehingga potensi bencana di Aceh menjadi 15 jenis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 11 dan Gambar 6 Peta potensi multi Bahaya di Provinsi Aceh sebagai berikut.

Tabel 11. Potensi Bencana di Aceh

No	Jenis Bencana
1	Gempa Bumi
2	Gunung Api
3	Tsunami
4	Tanah Longsor
5	Banjir
6	Banjir Bandang
7	Kekeringan
8	Kebakaran
9	Kebakaran Hutan dan Lahan
10	Angin Puting Beliung
11	Gelombang Pasang atau Badai
12	Abrasi
13	Kejadian Luar Biasa (Epidemi/Covid 19)
14	Likuifaksi
15	Ledakan Sumur Minyak Masyarakat

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) BNPB, dan hasil Kajian Risiko Bencana Aceh 2020-2025



Gambar 11 Peta Multi Bahaya di Provinsi Aceh

BAB 4 PROFIL KEPENDUDUKAN

Kondisi kependudukan yang akan dibahas dalam sub bab ini diantaranya distribusi penduduk yang meliputi jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persentase jumlah penduduk, kepadatan penduduk serta struktur penduduk meliputi rasio jenis kelamin dan jumlah penduduk menurut kelompok umur pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

4.1 Jumlah dan Distribusi Penduduk

Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, pada tahun 2020 jumlah penduduk di Provinsi Aceh sebanyak 5.274,9 ribu jiwa dan terus bertumbuh hingga pada tahun 2022 total jumlah penduduk di Provinsi Aceh sebanyak 5.407,90 ribu jiwa yang artinya laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 hingga tahun 2022 sebesar 1,37% dengan kepadatan penduduk sebesar 93 jiwa/km². Jika dilihat menurut kabupaten/kota, jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 614,6 ribu jiwa atau 11,37% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 190 jiwa/km², sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kota Sabang sebanyak 43,2 ribu jiwa atau 0,8% dari total jumlah penduduk di Provinsi Aceh dengan kepadatan penduduk sebesar 282 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya melihat data distribusi penduduk di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel III.4 sebagai berikut.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin bertujuan untuk mengetahui perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu wilayah. Perbandingan jenis kelamin tersebut berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut. Jika nilai rasio tidak mencapai 100% maka jumlah penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki.

Tabel 12. Jumlah Penduduk Aceh Tahun 2018 – 2022

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km)	Luas (Ha)	Tahun (Jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk Jiwa/Tahun (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk Jiwa/Tahun
				2018	2019	2020	2021	2022		
1	Aceh Selatan	3.842	384.160	235.115	238.080	232.410	234.630	237.400	0,20	0,00
2	Aceh Tenggara	4.231	423.143	212.417	216.500	220.860	224.120	228.300	1,46	0,01
3	Aceh Timur	6.286	628.601	427.567	436.080	422.400	427.030	432.800	0,26	0,00
4	Aceh Tengah	4.318	431.839	208.505	212.490	215.580	218.680	222.700	1,33	0,01
5	Aceh Barat	2.928	292.795	205.971	210.110	198.740	200.580	202.900	-0,26	0,00
6	Aceh Besar	2.969	296.900	417.302	425.220	405.540	409.530	414.500	-0,11	0,00
7	Pidie	3.087	308.695	439.131	444.980	435.280	439.400	444.500	0,25	0,00
8	Aceh Utara	3.237	323.686	611.435	619.410	602.790	608.110	614.600	0,11	0,00
9	Simeulue	2.051	205.148	92.393	93.230	92.870	93.760	94.900	0,54	0,01
10	Aceh Singkil	2.185	218.500	121.681	124.100	126.510	128.380	130.800	1,46	0,01
11	Bireun	1.901	190.120	461.726	471.640	436.420	439.790	443.900	-0,72	-0,01
12	Aceh Barat Daya	1.491	149.060	148.111	150.390	150.780	152.660	155.000	0,92	0,01
13	Gayo Lues	5.720	571.958	92.602	94.100	99.530	101.100	103.100	2,19	0,02
14	Aceh Jaya	3.813	381.299	91.087	92.890	93.160	94.420	96.000	1,06	0,01
15	Nagan Raya	3.364	336.372	164.483	167.290	168.390	170.590	173.400	1,06	0,01
16	Aceh Tamiang	1.957	195.672	291.112	295.010	294.360	297.520	301.500	0,71	0,01
17	Bener Meriah	1.454	145.409	145.086	148.180	161.340	164.520	168.700	3,11	0,03
18	Pidie Jaya	1.074	107.360	158.091	161.220	158.400	160.330	162.800	0,60	0,01
19	Banda Aceh	61	6.136	265.111	270.320	252.900	255.030	257.600	-0,53	-0,01
20	Sabang	153	15.300	34.571	34.870	41.200	42.070	43.200	4,76	0,05
21	Lhokseumawe	181	18.106	203.284	207.200	188.710	189.940	191.400	-1,12	-0,01
22	Langsa	262	26.241	174.318	176.810	185.970	188.880	192.600	2,03	0,02
23	Subulussalam	1.391	139.100	80.215	81.420	90.750	92.670	95.200	3,56	0,04
	Provinsi Aceh	57.956	5.795.600	5.281.314	5.371.540	5.274.890	5.333.740	5.407.800	0,99	0,01

Sumber: BPS, Aceh Dalam Angka 2023

Berdasarkan data Provinsi Aceh tahun 2023, rasio jenis kelamin di Provinsi Aceh pada tahun 2022 sebesar 1,01 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan di Provinsi Aceh. Jika dilihat menurut kabupaten/kota terdapat 4 kabupaten/kota yang rasio jenis kelaminnya dibawah rata-rata provinsi yaitu Kabupaten Pidie 0,98, Kabupaten Bireuen 0,97, Kabupaten Pidie Jaya dan Kota Lhokseumawe 0,99 yang artinya pada wilayah ini jumlah penduduk perempuan lebih besar dari jumlah penduduk laki-laki. Untuk lebih jelasnya melihat data rasio jenis kelamin di Provinsi Aceh dapat dilihat pada Tabel 13 sebagai berikut.

Tabel 13. Rasio Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Rasio Jenis Kelamin
A. Kabupaten		
1	Aceh Selatan	1,01
2	Aceh Tenggara	1,01
3	Aceh Timur	1,01
4	Aceh Tengah	1,03
5	Aceh Barat	1,02
6	Aceh Besar	1,02
7	Pidie	0,98
8	Aceh Utara	1,00
9	Simeulue	1,05
10	Aceh Singkil	1,02
11	Bireun	0,97
12	Aceh Barat Daya	1,02
13	Gayo Lues	1,01
14	Aceh Jaya	1,03
15	Nagan Raya	1,02
16	Aceh Tamiang	1,03
17	Bener Meriah	1,03
18	Pidie Jaya	0,99
B Kota		
19	Banda Aceh	1,02
20	Sabang	1,02
21	Lhokseumawe	0,99
22	Langsa	1,01
23	Subulussalam	1,03
Aceh		1,01

Sumber: BPS, Aceh Dalam Angka Tahun 2023

4.2 Jumlah Struktur Penduduk


Kajian struktur penduduk menurut kelompok umur digunakan untuk mengetahui usia produktif dan non produktif dari penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk berdasarkan umur berkaitan dengan aktivitas sosial dan ekonomi penduduk serta berpengaruh terhadap perkembangan wilayah. Kelompok umur dibagi menjadi tiga kelompok yaitu usia muda (0-14 tahun), kelompok usia produktif (15-64 tahun), dan kelompok usia lanjut atau non produktif (65+ tahun).

Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, jumlah penduduk pada kelompok usia muda sebanyak 1.461.256 jiwa yang diantaranya laki-laki sebanyak 748.058 jiwa dan perempuan sebanyak 713.198 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk pada kelompok usia produktif sebanyak 3.652.308 jiwa yang diantaranya laki-laki sebanyak 1.838.330 jiwa dan perempuan sebanyak 1.813.978 jiwa, dan untuk penduduk pada kelompok usia lanjut atau non produktif sebanyak 294.291 jiwa yang diantaranya laki-laki sebanyak 128.998 jiwa dan perempuan sebanyak 165.293 jiwa. Untuk lebih jelasnya melihat struktur penduduk menurut kelompok umur di Provinsi Aceh dapat dilihat pada tabel dan grafik sebagai berikut.

Tabel 14. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2022

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	251.875	240.622	492.497
5 - 9	247.524	237.410	484.934
10 - 14	248.659	235.166	483.825
15 - 19	246.205	231.941	478.146
20 - 24	240.003	229.469	469.472
25 - 29	232.773	224.347	457.120
30 - 34	222.660	217.676	440.336
35 - 39	207.138	205.259	412.397
40 - 44	188.390	188.898	377.288
45 - 49	166.245	168.642	334.887
50 - 54	138.880	141.770	280.650
55 - 59	111.351	115.872	227.223
60 - 64	84.685	90.104	174.789
65 - 69	60.077	66.320	126.397
70 - 74	36.130	46.126	82.256
75+	32.791	52.847	85.638
Total	2.715.386	2.692.469	5.407.855

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 12 Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Aceh Tahun 2022

4.3 Penduduk Berdasarkan Mata Pecharian

Jumlah angkatan kerja menurut Provinsi Aceh Dalam Angka tahun 2022 memiliki total 2.552.562 orang yang diantaranya 2.394.994 orang memiliki status bekerja dan pengangguran dari selisih total tersebut. Diketahui terdapat sebesar 63,50 persen tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Aceh pada tahun 2022, dengan TPAT tertinggi di Kabupaten Gayo Lues sebesar 79,87 persen dan TPAT Terendah di Kabupaten Aceh Utara sebesar 56,37 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Aceh memiliki 6,17 persen, dengan TPT tertinggi dengan total 9,15 persen di Kota Lhokseumawe dan TPT terendah dengan total 2,61 persen di Kabupaten Bener Meriah.


Berdasarkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2023 terdiri sebanyak 2.599 ribu orang, naik 72 ribu orang dibanding Februari 2022. Komposisi angkatan kerja pada Februari 2023 terdiri dari 2.450 ribu orang penduduk yang bekerja dan 149 ribu orang pengangguran. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) naik sebesar 0,97 persen poin sehingga menjadi 65,12 persen poin total angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Partisipasi penduduk pada

angkatan kerja menurut tingkat pendidikan didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas dengan persentase sebesar 32,25 persen.

Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan utama berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional Februari 2023 pada Provinsi Aceh menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu sebesar 37,47 persen; Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 15,89 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 10,03 persen. Selain itu, komposisi penduduk menurut status pekerjaan utama paling banyak berstatus buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 30,44 persen, sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar yaitu sebesar 4,05 persen.

Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Aceh hingga Februari 2023 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke Bawah sebanyak 29,58 persen, SMP sebanyak 18,57 persen, SMA sebanyak 32,25 persen, dan SMK sebanyak 4,26 persen. Penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma ke Atas) ada sebanyak 0,37 juta orang (0,01 persen) mencakup berpendidikan Diploma sebanyak 2,78 persen dan sebanyak 11,06 berpendidikan Universitas. Dalam setahun terakhir, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan SMP, SMK dan Diploma I/II/III mengalami penurunan persentase, Sementara pada persentase penduduk bekerja berpendidikan lainnya meningkat.

Gambar 13 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan




Sumber: Keadaan Ketenagakerjaan Aceh Februari, 2023

4.4 Jumlah Penduduk Miskin

Angka Kemiskinan Aceh sempat mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat tajam pada tahun 2020 (September) hingga tahun 2021 (Maret-September) yang disebabkan oleh dampak pandemic Covid 19. Angka Kemiskinan Aceh bahkan mencapai 15,53 persen (BPS, 2021). Namun pada awal tahun 2022 kembali menurun hingga mencapai 14,64 persen. Ini menunjukkan bahwa Dana Otonomi Khusus selama ini telah mendorong Aceh keluar dari Minus Poin kembali ke *Zero Point*.


Dilihat dari posisi relatif antar provinsi di Indonesia, Angka Kemiskinan Aceh masih berada di atas rata-rata nasional dengan angka persentase 14,64 persen pada Maret 2022 dan 14,75 persen pada September 2022. Persentase kemiskinan tahun 2022 ini turun 0,86 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya (kondisi September 2021). Tren penurunan angka kemiskinan Aceh dan Nasional pada gambar 3.11 di bawah ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan Aceh memiliki relevansi yang kuat dengan tren penurunan angka kemiskinan Nasional.



Gambar 14 Perkembangan Angka Kemiskinan di Aceh Tahun 2000-2022

Berdasarkan persentase kemiskinan (Head count-P0) di Kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang berfluktuasi. Kondisi tingkat kemiskinan belum menggembirakan karena masih berada di atas rata-rata Nasional kecuali Kota Banda Aceh yang berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional.

Identifikasi penduduk miskin ekstrem di Aceh telah menggunakan Data P2KE sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dengan menggunakan beberapa indikator dasar, kita dapat memotret kondisi miskin ekstrem Aceh, seperti: tingkat kesejahteraan, mata pencaharian, kepemilikan MCK dan akses air minum layak/air bersih, listrik, status penerimaan bantuan sosial, serta resiko terhadap stunting.



Sumber: Data Proyeksi TNP2K (2022)

Gambar 15 Kondisi Kemiskinan Ekstrem Aceh Tahun 2021-2022

Tabel 15. Tabel Sebaran Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Kota di Aceh Tahun 2022

No.	Administrasi	Keluarga					Individu				
		Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Jumlah
A	Kabupaten										
1.	Aceh Selatan	5.982	5.921	5.958	6.101	23.962	30.077	25.803	23.730	22.648	102.258
2.	Aceh Tenggara	6.350	7.285	6.333	5.368	25.336	33.454	32.441	25.189	19.468	110.552
3.	Aceh Timur	9.687	9.662	9.736	9.825	38.910	55.456	47.722	42.857	40.770	186.805
4.	Aceh Tengah	5.273	5.205	5.310	5.528	21.316	23.384	21.933	21.636	21.692	88.645
5.	Aceh Barat	5.215	6.522	6.407	5.720	23.864	23.970	25.466	22.222	18.372	90.030
6.	Aceh Besar	9.937	8.961	9.628	9.963	38.489	49.644	36.974	38.259	38.073	162.950
7.	Pidie	22.100	23.091	13.805	11.114	70.110	108.681	83.481	43.885	34.456	270.503
8.	Aceh Utara	17.621	18.727	15.705	13.183	65.236	94.354	82.932	62.485	47.717	287.488
9.	Simeulue	2.289	2.298	2.295	2.415	9.297	12.750	10.780	9.910	9.599	43.039
10.	Aceh Singkil	2.732	2.726	2.970	3.139	11.567	17.274	13.826	13.354	12.891	57.345
11.	Bireuen	15.107	15.272	16.916	11.799	59.094	77.184	64.322	63.069	40.400	244.975
12.	Aceh Barat Daya	3.651	3.635	3.951	3.909	15.146	17.400	15.149	15.232	13.531	61.312
13.	Gayo Lues	4.411	5.108	5.325	4.088	18.932	20.262	19.090	17.884	13.261	70.497
14.	Aceh Jaya	3.147	3.708	2.621	3.095	12.571	14.461	14.190	8.932	10.018	47.601
15.	Nagan Raya	7.357	6.231	6.319	6.665	26.572	32.372	23.440	21.031	21.507	98.350
16.	Aceh Tamiang	7.311	7.571	8.101	8.242	31.225	36.678	33.008	32.461	31.477	133.624
17.	Bener Meriah	4.004	3.934	5.697	6.010	19.645	19.553	17.374	23.385	22.570	82.882
18.	Pidie Jaya	7.780	9.441	4.912	4.226	26.359	38.611	33.304	15.115	12.983	100.013
B	Kota										
19.	Kota Banda Aceh	4.059	4.584	4.884	5.703	19.230	19.691	20.090	20.465	22.507	82.753
20.	Kota Sabang	1.151	1.038	1.191	1.180	4.560	5.163	4.327	4.992	4.597	19.079
21.	Kota Lhokseumawe	4.892	5.644	4.440	4.357	19.333	23.854	23.971	17.832	17.086	82.743
22.	Kota Langsa	3.740	3.976	4.096	4.237	16.049	18.966	17.336	16.690	16.022	69.014
23.	Kota Subulussalam	2.940	1.996	2.581	2.473	9.990	17.489	9.983	11.645	10.102	49.219
	Aceh	156.736	162.536	149.181	138.340	606.793	790.728	676.942	572.260	501.747	2.541.677

Sumber: P3KE, Oktober 2023

4.5 Jumlah Penduduk Perkotaan dan Pedesaan

Pesebaran jumlah penduduk di Aceh sebagai provinsi masih didominasi oleh penduduk yang berada di pedesaan. Terlihat bahwa 66,78% penduduk berada di pedesaan dan 33,22% berada di perkotaan.

Tabel 16. Distribusi Penduduk Aceh Menurut Pedesaan dan Perkotaan Tahun Proyeksi 2022

No.	Kabupaten/Kota	Persentase		Jumlah	
		Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan
A Kabupaten					
1	Aceh Selatan	82,71%	17,29%	196.350	41.050
2	Aceh Tenggara	81,15%	18,85%	185.269	43.031
3	Aceh Timur	85,53%	14,47%	370.156	62.644
4	Aceh Tengah	71,19%	28,81%	158.529	64.171
5	Aceh Barat	68,36%	31,64%	138.712	64.188
6	Aceh Besar	69,32%	30,68%	287.314	127.186
7	Pidie	82,45%	17,55%	366.493	78.007
8	Aceh Utara	80,01%	19,99%	491.757	122.843
9	Simeulue	79,04%	20,96%	75.013	19.887
10	Aceh Singkil	74,10%	25,90%	96.917	33.883
11	Bireun	74,21%	25,79%	329.411	114.489
12	Aceh Barat Daya	78,55%	21,45%	121.746	33.254
13	Gayo Lues	80,40%	19,60%	82.894	20.206
14	Aceh Jaya	90,53%	9,47%	86.906	9.094
15	Nagan Raya	87,70%	12,30%	152.078	21.322
16	Aceh Tamiang	64,78%	35,22%	195.309	106.191
17	Bener Meriah	77,52%	22,48%	130.769	37.931
18	Pidie Jaya	89,58%	10,42%	145.835	16.965
B Kota					
19	Banda Aceh	-	100,00%	-	257.600
20	Sabang	-	100,00%	-	43.200
21	Lhokseumawe	-	100,00%	-	191.400
22	Langsa	-	100,00%	-	192.600
23	Subulussalam	-	100,00%	-	95.200
Aceh				3.611.459	1.796.341

Sumber: Olahan Data BPS, 2022

BAB 5 PROFIL PEREKONOMIAN

Kondisi perekonomian yang akan dibahas dalam sub bab ini meliputi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perkembangan indeks harga konsumen (IHK)/inflasi Aceh, pengeluaran perkapita, ketimpangan pendapatan dan regional. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan standar materi kehidupan masyarakat yang secara makro dapat diukur dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi, diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perbaikan teknologi, mendorong terjadinya perubahan pendapatan (Mankiw, 2006). Kondisi ini dapat memberikan gambaran lebih jelas dan perbandingan relatif antar waktu terhadap perkembangan semua sektor ekonomi. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Aceh dan Nasional yang tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Lapangan Usaha ADHK, 2010 tahun 2010-2022 sebagai mana pada gambar 3.19. Pertumbuhan ekonomi Aceh masih berada di bawah rata-rata Nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional relatif stabil kecuali pada tahun 2020 perekonomian Nasional mengalami kontraksi akibat dampak dari pandemi covid-19 masing-masing sebesar 2.07 persen.

Pertumbuhan ekonomi Aceh tercermin oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 dengan migas dan non migas juga berfluktuasi. Pertumbuhan PDRB dengan migas mengalami 6 kali kontraksi pertumbuhan sedangkan non migas hanya 1 kali mengalami pertumbuhan negatif. Kontraksi pertumbuhan migas terbesar terjadi pada tahun 2005 yaitu (10.12%) akibat dampak dari gempa bumi dan tsunami. Kemudian dampak gempa bumi dan tsunami masih terasa hingga tahun 2007-2009 laju pertumbuhan ekonomi masih negative, masing-masing sebesar (2.36%), (5.24%), (5.51%). Pada tahun 2015 terjadi lagi kontraksi pertumbuhan sebesar (0.73%) akibat berakhirnya beroperasi PT. Arun. Pada tahun 2020 pertumbuhan kembali negative dengan migas sebesar (0.34%) dan non migas sebesar (0.74%) dampak dari merebaknya Covid-19. Sedangkan pada tahun lainnya mengalami pertumbuhan positif dan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 4.61 persen. Pada tahun 2019 terjadi perlambatan pertumbuhan bila dibandingkan tahun 2018 karena penurunan harga beberapa komoditi non migas (sawit dan batu bara) dan dampak dari ekonomi global (*war trade*).



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Aceh dan Nasional Tahun 2005-2022

Selama periode 2005-2022 kinerja perekonomian Aceh non migas relatif lebih stabil dari migas yang tumbuh positif dan signifikan kecuali tahun 2020 mengalami kontraksi. Seiring membaiknya pencegahan Covid -19 maka pada tahun 2021 dan tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif masing-masing sebesar 2.79 persen dan 4.21 persen. Nilai PDRB ADHK 2010 tahun sebesar 126,82 triliun rupiah dan menjadi 132,07 triliun pada tahun 2019. PDRB ADHK 2010 pada tahun 2020 turun sekitar 0,49 triliun rupiah dibandingkan tahun 2019 sehingga menjadi 131,58 triliun rupiah. Pada tahun 2021. Nilai PDRB ADHK 2010 kembali meningkat sebesar 3,67 triliun rupiah atau sekitar 2,79 persen dari tahun 2020 menjadi 135,25 triliun rupiah pada tahun 2021 dan terus meningkat menjadi 140,95 triliun rupiah pada tahun 2022.

Laju Produk Regional Bruto (PDRB) berdasarkan ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (y on y) mengalami pertumbuhan fluktuasi positif dan kontraksi. Hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan kontraksi kecuali 4 (empat) lapangan usaha yang menunjukkan pertumbuhan positif dan tertinggi yaitu: Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa Lainnya. Pada Tahun 2018 seluruh lapangan usaha menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi positif dan pada tahun 2022 terdapat 3 (tiga) lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu, Lapangan Usaha Konstruksi, Jasa Keuangan dan Asuransi, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Aceh ADHK Migas dan Non Migas Tahun 2005-2022

Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 terdapat beberapa sektor yang tumbuh signifikan yaitu, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 32.4 persen, Jasa Lainnya sebesar 13.59 persen, Jasa Perusahaan sebesar 11.56 persen Informasi dan Komunikasi sebesar 11.25 persen, dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9.83 persen. Laju Pertumbuhan Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 17 sebagai berikut.

Tabel 17. Laju Pertumbuhan Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	Tahun					
		2005	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-3.89	4,03	3,39	3,47	-0,35	3.31
B	Pertambangan danPenggalian	23.12	6,66	5,91	8,23	-0,95	4.30
C	Industri Pengolahan	18.01	8,26	-1,1	-4,43	2,53	4.19
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.11	7,48	6,95	2,78	-2,01	2.44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.09	7,19	24,2	-2,87	2,54	9.83
F	Konstruksi	2.08	2,74	5,16	10,61	-0,46	-2.36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.86	4,05	3,01	-5,34	4,23	6.36
H	Transportasi dan Pergudangan	3.39	2,67	2,96	-28,44	19,51	7.24

Kategori	Uraian	Tahun					
		2005	2018	2019	2020	2021	2022
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.58	8,28	6,73	-7,63	-6,11	32.4
J	Informasi dan Komunikasi	1.76	2,23	5,26	11,98	7,57	11.25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.47	0,87	12,58	0,55	-5,08	-5.93
L	Real Estate	1.14	6,09	6,87	-1,19	4,06	3.98
M,N	Jasa Perusahaan	2.23	6,61	5,83	-3,19	0,26	11.56
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.86	6,28	3,18	-3,31	6,38	-0.06
P	Jasa Pendidikan	2.29	7,94	8,65	3,47	1,23	3.83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.25	5,79	7,52	4,48	9,71	9.81
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.06	5,33	7,24	1,47	2,23	13.59
Produk Domestik Regional Bruto		-10.12	4,61	4,14	-0,37	2,79	4.21
PDRB Non migas		1.22	4,49	4,2	-0,74	3,59	4.16

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Aceh berdasarkan ADHK menurut Lapangan Usaha Tahun 2005 dan 2018- 2022 mengalami fluktuasi dan struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor primer. Ekonomi Aceh tahun 2005 didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 26.16 persen dan diurutkan kedua sektor.

Tabel 18. Distribusi Produk Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018- 2022

Kategori	Uraian	Tahun					
		2005	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21.37	27,93	27,73	28,8	27.92	27.68
B	Pertambangan danPenggalian	26.15	7,22	7,29	7,97	6,65	9.99
C	Industri Pengolahan	15.86	5,05	4,8	4,6	5,03	5.14
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.09	0,16	0,16	0,17	0,12	0.16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.07	0,03	0,04	0,04	0,05	0.11
F	Konstruksi	2.48	9,59	9,51	10,56	9,9	9
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.29	15,56	15,39	14,62	14,3	13.87
H	Transportasi dan Pergudangan	3.59	7,55	7,47	5,36	5,13	5.43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.86	1,32	1,35	1,25	1,37	1.69
J	Informasi dan Komunikasi	1.19	3,47	3,51	3,94	3,01	2.93

Kategori	Uraian	Tahun					
		2005	2018	2019	2020	2021	2022
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.22	1,64	1,77	1,79	1,91	1.71
L	Real Estate	1.02	4,07	4,17	4,14	4,07	3.84
M,N	Jasa Perusahaan	0.37	0,65	0,66	0,64	0,59	0.63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.49	9,06	8,97	8,71	10,3	8.86
P	Jasa Pendidikan	1.78	2,56	2,67	2,77	2,98	2.73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.95	2,93	3,02	3,17	3,13	3.21
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.07	1,39	1,44	1,45	1,39	1.39
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100	100

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21.37 persen dan urutan ketiga sector industri pengolahan sebesar 15.86 persen dan urutan keempat sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14. 29 persen, diurutan kelima sector Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan sebesar 7.49 persen. Sedangkan kontribusi sektor lainnya berada di bawah 3.59 persen. Selama periode tahun 2018-2022 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mendominasi struktur perekonomian Aceh pada urutan pertama dari PDRB Aceh dengan kontribusi sebesar 27.93 tahun 2018 dan menjadi 27.68 tahun 2022 atau rata-rata pertumbuhan sebesar -0.19.

PDRB menurut Pengeluaran ADHK 2010 dari tahun 2018-2022 sebagaimana pada tergambar pada Tabel 2.9, komponen Konsumsi Rumah Tangga tumbuh relatif kecil rata-rata sebesar 2.65 persen, Pengeluaran Konsumsi lainnya Non Pengeluaran Rumah Tangga rata-rata sebesar 1.22 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1.07 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Ekspor Luar Negeri rata-rata sebesar 15. 08 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah rata-rata 7.95 persen, sedangkan Impor Luar Negeri mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2.48 persen.

Pertumbuhan Produk Regional Bruto (PDRB) ADHK menurut pengeluaran, tahun 2005 dan periode 2018-2022 berdasarkan komponen pembentuk PDRB, laju pertumbuhan masing-masing komponen bergerak secara fluktuatif. Pada tahun 2005 hampir seluruh komponen tumbuh lebih besar dibandingkan periode 2018-2022 kecuali perubahan inventori dan ekspor luar negeri. Tingginya pertumbuhan tahun 2005 karena adanya dampak dari gempa bumi dan tsunami.

Tabel 19. Laju Produk Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Tahun 2018- 2022 (Persen)


No	Komponen	Tahun					
		2005	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi RT	35.8	3,59	3,81	0,64	1,16	2.96
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-	4,12	10.93	-3,45	-2.5	5.13
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	34.83	4.05	7.48	-4.93	2.49	-3.59
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	89.71	3.42	6.73	3.52	0.87	-0.68
5	Perubahan Inventori	82.78	-100.19	5530.98	-2826.5	136.51	76.89
6	Ekspor Luar Negeri	-40.91	51	28.13	-8.13	53.11	20.83
7	Dikurangi Impor Luar Negeri	686.12	-6.51	56.78	-78.53	76.9	2.58
8	Net Ekspor Antar Daerah	-	4.83	19.05	14.94	-0.05	-22.16
	PDRB	-10.12	4,61	4,14	-0,37	2,79	4.21

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Pada periode 2018-2022 secara umum laju pertumbuhan komponen PDRB tertinggi dan relatif stabil yaitu pada tahun 2018 dan 2019, sedangkan tahun 2020 kondisi perekonomian dilanda covid-19 hampir seluruh komponen mengalami kontraksi pertumbuhan kecuali Pembentukan Modal Tetap Bruto. Pada tahun 2021 dan 2022 kondisi perekonomian mulai stabil karena adanya penanganan covid-19. Pada tahun 2021, komponen impor menjadi komponen yang paling tinggi pertumbuhannya yaitu mencapai 76,90 persen. Sedangkan pada tahun 2022, komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah komponen ekspor luar negeri sebesar 20,83 persen.

Kenaikan pada ekspor komoditas bahan bakar mineral menjadi salah satu penyebabnya yaitu batubara yang dilumasi maupun tidak tapi tidak diaglomerasi, batubara lainnya. Jika ditinjau berdasarkan komponen yang mengalami penurunan ekonomi atau pertumbuhan paling rendah periode 2018-2022, komponen yang mengalami penurunan adalah komponen Impor yaitu sekitar 6,51 persen, sementara komponen lainnya mengalami pertumbuhan.

Struktur perekonomian Aceh masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Lebih dari separuh aktivitas ekonomi berhubungan dengan konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2018 sebesar 62,25 dan mengalami penurunan menjadi sebesar 53,77 persen di tahun 2022. Namun hal ini masih menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di Aceh masih belum berkembang pada sektor yang lain, karena masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok yakni konsumsi.



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023


Gambar 18 Distribusi PDRB Aceh ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (Persen)

Peran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam struktur ekonomi pada tahun 2018 sebesar 35,64 persen dan di tahun 2022 sebesar 31,64 persen. PMTB menjadi komponen dengan peranan terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah merupakan komponen dengan distribusi terbesar ketiga yaitu sebesar 22,72 persen pada tahun 2018 dan 17,77 persen di tahun 2022. Kontribusi komponen ekspor luar negeri Aceh tahun 2022 meningkat drastis dibandingkan tahun 2018, yaitu sebesar 3,42 persen menjadi 5,40 persen. Sebaliknya, kontribusi impor luar negeri Aceh mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 1,97 persen menjadi 0,86 persen pada tahun 2022. Kontribusi komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) pada tahun 2018 sebesar 2,12 persen dan turun menjadi 1,84 persen pada tahun 2022. Komponen perubahan inventori pada tahun 2022 berkontribusi sebesar 0,13 persen, sedangkan pada tahun 2018 berkontribusi negatif.

B. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator stabilitas ekonomi suatu wilayah dalam memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012=100. Perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012=100) khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang. Indeks Harga Konsumen (IHK)

merupakan salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan.



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 19 Laju Inflasi Aceh dan Nasional Tahun 2005-2022 (Persen)

Perkembangan inflasi Aceh dan Nasional tahun 2005-2022 y-on-y relatif mengalami pergerakan yang sama. Inflasi Aceh tertinggi pada tahun 2005 sebesar 34.88 persen dan terendah pada tahun 2012 sebesar 0.22 persen. Inflasi Nasional tertinggi pada tahun 2005 sebesar 17.11 persen dan terendah dicapai pada tahun 2020 sebesar 1.68 persen. Inflasi tertinggi pada tahun 2005 dampak dari terjadinya gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004. Periode 2015- 2021 inflasi relatif stabil antara 1,5 persen – 4, 25 persen, akibat kenaikan harga BBM terjadi peningkatan inflasi Aceh tahun 2022 sebesar 5.89 dan nasional sebesar 5.51. Pada April tahun 2023 inflasi Aceh dan nasional - menurun masing- masing sebesar 4.05 persen dan 4.00 persen.

C. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK)/Inflasi Aceh

Perkembangan IHK Aceh dan Nasional pada Januari 2018- Desember 2022 mengalami fluktuasi. Inflasi tahun 2019 dengan kenaikan IHK dari 129,68 pada bulan Desember 2018 menjadi 131,87 pada bulan Desember 2019. Selama tahun 2019 inflasi tertinggi pada kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau inflasi 3,58 persen, Kelompok Sandang inflasi 5,62 persen, kelompok Kesehatan inflasi 2,22 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga inflasi 2,31 persen dan kelompok Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi sebesar 0,16 persen. Sedangkan kelompok lainnya relatif kecil atau di bawah 2 persen.

Tabel 20. Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) Nasional dan Aceh, Tahun 2018-2022 (Persen)

BULAN	2018		2019		2020		2021		2022	
	NAS	ACEH	NAS	ACEH	NAS	ACEH	NAS	ACEH	NAS	ACEH
Januari	132.1	127.19	135.83	130.2	104.33	103.53	105.95	107.38	108.26	110.06
Februari	132.32	126.8	135.72	129.42	104.62	103	106.06	106.68	108.24	109.4
Maret	132.58	126.68	135.87	128.98	104.72	104.61	106.15	106.29	108.95	110.14
April	132.71	126.35	136.47	129.53	104.8	104.45	106.29	106.83	109.98	111.5
Mai	132.99	127.23	137.4	131.18	104.87	104.72	106.63	107.1	110.42	112.61
Juni	133.77	128.29	138.16	131.8	105.06	104.56	106.46	107.04	111.09	113.45
Juli	134.14	128.6	138.59	131.74	104.95	104.24	106.54	106.96	111.8	114.42
Agustus	134.07	128.93	138.75	131.61	104.9	104.72	106.57	107.05	111.57	113.84
September	133.83	127.98	138.37	131.19	104.85	104.62	106.53	106.84	112.87	114.72
Oktober	134.2	128.39	138.4	131/48	104.92	105.3	106.66	107.3	112.75	114.43
November	134.56	129.19	138.6	131.82	105.21	105.5	107.05	108.16	112.85	114.29
Desember	135.39	129.68	139.07	131.87	105.86	106.54	107.66	108.93	113.59	115.35
INFLASI	1.84	3.13	1.69	2.72	1.68	3.59	1.87	3.59	1.87	5.89


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2023

Perkembangan inflasi tahun 2020 Aceh (Gabungan 3 Kota) mengalami inflasi sebesar 3,59 persen karena kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 102,85 pada bulan Desember 2019 (2018=100) menjadi 106,54 pada bulan Desember 2020. Selama tahun 2020 seluruh kelompok mengalami inflasi kecuali kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 7,72 persen, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 7,22 persen, dan kelompok Kesehatan sebesar 6,39 persen. Kelompok yang mengalami inflasi terendah yaitu kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,66 persen, kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,05 persen, dan kelompok Transportasi sebesar 1,20 persen. Kelompok yang mengalami deflasi: kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,18 persen.

Pada tahun 2021 perkembangan inflasi Aceh sedikit mengalami penurunan sebesar 2,24 persen. Inflasi tahun 2021 ditandai dengan kenaikan IHK dari 106,54 pada bulan Desember 2020 menjadi 108,93 pada bulan Desember 2021. Jenis barang dan jasa yang memberikan sumbangan terbesar terhadap inflasi Aceh bulan Desember 2021 antara lain Ikan Tongkol/Ikan Ambu-Ambu dengan andil sebesar 0,26 persen, Angkutan Udara sebesar 0,16 persen, Ikan Dencis sebesar 0,09 persen, Telur Ayam Ras sebesar 0,06 persen, dan Ikan Kembung sebesar 0,04 persen. Sedangkan komoditi yang memberikan sumbangan terhadap deflasi diantaranya adalah Cabai Merah sebesar 0,27 persen, Makanan Ringan/Snack 0,02 persen, Cabai Hijau sebesar 0,01 persen, dan Jeruk Nipis/Limau sebesar 0,01. Perkembangan Inflasi Aceh sepanjang tahun 2022 perkembangan IHK di Aceh diwarnai inflasi year on year (y-on-y) yang

cukup tinggi sebesar 5.89 persen atau kenaikan IHK 2021 (108.93 menjadi 115.35 Desember 2022). Diawali dengan deflasi (m-to-m) yang cukup dalam pada bulan Februari (deflasi 0,60 persen) menjadi inflasi (m-to-m) sebesar 0,68 persen pada bulan Maret dimana inflasi y-on-y pada bulan tersebut hampir mendekati batas atas target inflasi nasional (4 persen).

Pada bulan April 2022, untuk pertamakalinya sejak tahun 2020, inflasi y-on-y berada diatas target inflasi nasional (inflasi y-on-y April sebesar 4,37 persen) dan terus naik hingga mencapai puncak inflasi y-on-y tertinggi (7,38 persen) pada bulan September bertepatan dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Inflasi year on year tertinggi terjadi pada bulan September di 3 Kota IHK di Aceh, terutama di Kota Meulaboh dimana inflasi mencapai 8,02 persen, inflasi y-on-y ini tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Tingginya inflasi pada bulan September cepat mendapat tanggapan dari pemerintah dalam berbagai upayanya untuk menurunkan inflasi sehingga selama 2 bulan berikutnya (Oktober dan November) terjadi deflasi dan inflasi y-on-y pada bulan November menjadi sebesar 5,67 persen.



Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Gambar 20 Inflasi Umum Aceh, 2018-2022 Bulan ke Bulan (m to m)


Perkembangan Inflasi bulan Januari-Desember selama tahun 2018-2022 terjadi fluktuasi harga (inflasi dan deflasi). Selama tahun 2018 Aceh mengalami inflasi sebesar 1,84 persen. Inflasi tahun 2018 ditandai dengan kenaikan IHK dari 127,33 pada bulan Desember 2017 menjadi 129,68 pada bulan Desember 2018. Perkembangan inflasi tahun 2018 dapat dilihat dari perkembangan inflasi bulan ke bulan. Dalam kurun waktu 12 bulan, selama 7 bulan Aceh mengalami inflasi dan 5 bulan mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni yang mencapai 0,84 persen dan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 0,24 persen. Deflasi tertinggi terjadi pada bulan September yaitu sebesar -0,74 persen. Selama tahun 2018 kelompok Bahan Makanan inflasi sebesar 0,03 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau inflasi

2,97 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar inflasi 1,30 persen, Kelompok Sandang inflasi 3,31 persen, kelompok Kesehatan inflasi 2,65 persen, kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga inflasi 2,34 persen dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan mengalami deflasi sebesar 3,64 persen.

D. Pengeluaran Perkapita

Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan non makanan. Pada gambar 3.26 berikut ini secara umum menjelaskan bahwa selama periode 2005-2022, rata-rata pengeluaran perbulan makanan dan non makanan per kapita Aceh dan Nasional terus mengalami peningkatan. Pengeluaran makanan Aceh lebih dominan bila dibandingkan dengan pengeluaran non makanan. Sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita Nasional untuk non makanan lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengeluaran untuk makanan.

Pada tahun 2005 rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan perkapita Aceh sebesar 189.57 ribu Rupiah (55.52%) dan non makanan sebesar 151.89 ribu Rupiah (44.48%), Nasional untuk makanan sebesar 143.67 ribu Rupiah (53.86%) dan non makanan sebesar 123.08 ribu Rupiah (46.14%). Pada tahun 2022, rata-rata pengeluaran makanan per kapita Aceh menjadi 668.48 ribu Rupiah (56.64%) dan non makanan sebesar 511.65 ribu Rupiah (43.36%). Sedangkan nasional pengeluaran makanan sebesar 665.76 ribu Rupiah (50.14%) dan non makanan sebesar 662.03 ribu Rupiah (49.86%). Secara umum rata-rata pengeluaran masyarakat Aceh untuk kebutuhan makanan sebesar 56.64 persen bila dibandingkan dengan nasional sebesar 50.14%.



Gambar 21 Rata-Rata Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Perkapita Aceh dan Nasional, 2005-2022

BAB 6 PROFIL PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

6.1 Capaian Pelayanan

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman).

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilaksanakan secara komprehensif melalui perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian yang baik termasuk didalamnya kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta keterlibatan dan peran serta masyarakat. Pelayanan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Provinsi Aceh memiliki beberapa indikator diantaranya Persentase Rumah Layak Huni, Rasio Permukiman Layak Huni, Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin dan Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk seperti yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 21. Capaian Indikator Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2014-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun							
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase Rumah Layak Huni	%	49,58	51,94	54,34	58,14	57,68	73,85	60,51	78,81
2	Rasio Permukiman Layak Huni	Rasio	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,968	0,969
3	Cakupan Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	Unit	20.969	25.120	28.660	34.311	34.311	38.318	42.359	43.116
4	Rasio Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,11	0,12	0,12	0,13	0,127	0,175	0,144	0,190

Sumber: RPA Aceh, 2023-2026

6.2 Arahan Pengembangan PKP

Potensi pengembangan wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033 telah menetapkan 4 (empat) kawasan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan strategis Aceh yang meliputi:

1. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) tersebar di 6 (enam) zona dengan pusat pengembangannya, meliputi; 1) Zona Pusat/Banda Aceh dan sekitarnya; 2) Zona Utara/Lhokseumawe dan sekitarnya; 3) Zona Timur/Langsa dan sekitarnya; 4) Zona Tenggara/Aceh Tenggara dan sekitarnya; 5) Zona Selatan/Aceh Selatan dan sekitarnya; 6) Zona Barat/Aceh Barat Daya dan sekitarnya;
2. Kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat agro industri;
3. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya *MoU Helsinki* antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan
4. Kawasan khusus.

Aceh memiliki potensi dan keunggulan antara lain: di bidang pertanian, pertambangan dan pariwisata. Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, maka potensi dan keunggulan tersebut dikembangkan melalui pola pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), Kawasan Strategis Pariwisata, dan

Pengembangan Kawasan Strategis dan Khusus yang wilayahnya sesuai dengan potensi masing-masing daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, dapat dilihat bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah belum bisa merata di seluruh wilayah, sehingga menimbulkan adanya kesenjangan antar wilayah. Dimana masih adanya wilayah-wilayah yang masih terbelakang dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan ada wilayah yang maju dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan antar wilayah ini perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak terutama Pemerintah Daerah agar sasaran utama pembangunan dapat tercapai. Pengembangan daerah berbasis kawasan merupakan pilihan utama bagi Pemerintah Aceh karena akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, dan lingkungan secara bersinergi.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun yang berada di Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara untuk mewujudkan pengembangan dan penataan kawasan ekonomi dan industri sektor energi, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, logistik serta industri penghasil kertas kraft dan sarana prasarana pendukungnya untuk peningkatan investasi di Provinsi Aceh. Pengembangan dan penataannya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang dan lingkungan, serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.

Pengembangan Kawasan Industri Ladong yang berada di Aceh Besar untuk mewujudkan kawasan industri beserta sarana prasarana pendukungnya yang dapat mendorong perekonomian dan perkembangan industri di Aceh sehingga dapat meningkatkan nilai tambah komoditas dan produk Aceh serta menyejahterakan masyarakat. Pengembangannya dan penataannya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang dan lingkungan, serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Aceh Barat-Selatan (BARSELA) yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat-selatan Provinsi Aceh dengan mengandalkan sektor unggulan dan pemberdayaan potensi wilayahnya yang diharapkan mampu mendorong terbentuknya suatu kawasan yang berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) pengembangan wilayah sebagai bentuk pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan wilayah di Provinsi Aceh. Pengembangannya dan penataannya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang dan lingkungan,

serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.

Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata di wilayah tengah Aceh dapat diarahkan kepada pengembangan Dataran Tinggi Gayo dan Alas (DTGA) yang secara administratif meliputi 4 kabupaten yaitu: Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara dengan potensi kelas dunia, seperti Kopi Gayo, Tari Saman, dan Gunung Leuser. Kopi Gayo merupakan komoditi pertanian perkebunan yang telah merambah pangsa pasar ekspor ke berbagai negara di Asia, Amerika Serikat, Timur Tengah dan Eropa. Sementara Tari Saman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda (*world intangible cultural heritage*) pada tanggal 24 November 2011. Selanjutnya, Gunung Leuser menjadi habitat bagi aneka ragam flora dan fauna dan telah menjadi penyangga kebutuhan oksigen dunia.

Kawasan Dataran Tinggi Gayo dan Alas juga dapat dikatakan sebagai Kawasan Strategis dan Khusus karena memiliki karakteristik kewilayahan, keunikan budaya dan sejarah yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Oleh karena itu Pemerintah bersama Pemerintah Aceh dan Pemerintah 4 Kabupaten (Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara) merencanakan untuk membangun dan mengembangkan Kawasan Strategis dan Khusus-Dataran Tinggi Gayo Alas yang mengarah pada 2 industri utama, yaitu: pertanian dan pariwisata.

Pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Gayo Alas berupa pengembangan destinasi berbasis pada kondisi alam, dengan konsep “Pengembangan Ekowisata berbasis Konservasi Alam dan Lingkungan”. Pengembangan destinasi juga didukung dengan konsep wisata halal sebagai pertimbangan khusus dalam perumusan konsep pengembangan destinasi pariwisata. Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Banda Aceh Sabang Jantho (BASAJAN) yang berada di Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kabupaten Aceh Besar untuk memajukan dan mewujudkan pengembangan dan penataan kawasan ekonomi daerah dengan bentuk kerja sama regional untuk memadukan potensi-potensi yang unggul agar diperoleh hasil yang lebih baik pengembangannya dan penataannya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang dan lingkungan, serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.

Selanjutnya potensi pengembangan secara kewilayahan lainnya berupa kawasan Pantai Timur Aceh yang secara administrative meliputi 4 kabupaten/kota yaitu: Aceh Tamiang, Aceh Timur, Langsa, dan Gayo Lues atau disingkat dengan TATIMLAGA. Kawasan ini konsentrasi kepada sektor Agroindustri, Perikanan, Pelabuhan, dan Industri Halal Food. Kawasan timur Aceh merupakan kawasan yang sangat strategis karena berada pada wilayah perbatasan dengan

Provinsi Sumatera Utara. Sebagai wilayah perbatasan, kawasan Timur Aceh menjadi alur utama penyebaran dan pergerakan orang serta barang dari dan ke Provinsi Aceh, sehingga menjadikan lintas Timur Aceh sebagai pintu gerbang utama dalam simpul ekonomi yang berperan penting dalam pengembangan wilayah Aceh. Pengembangannya dan penataannya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung ruang dan lingkungan, serta pengendalian pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.

6.3 Sebaran Rumah

Sebaran rumah di Provinsi Aceh menjadi tolak ukur dalam melakukan penilaian terhadap penanganan perumahan dan kawasan permukiman baik dalam hal penyediaan rumah layak dan penyediaan rumah sebagai bentuk penanganan *backlog* rumah yang ada.

A. Lokasi dan Jumlah Rumah Menurut Status Penghuni

Melalui data perumahan yang telah disampaikan oleh BKKBN berdasarkan hasil survei (Padaan Data tahun 2021 dan 2022), memperlihatkan bahwa data perumahan di Aceh menurut status kepemilikan ataupun penghuni masih terdapat backlog yang cukup tinggi.

Jumlah rumah yang menjadi milik sendiri tertinggi secara presentase adalah 86,48%, dari jumlah yang ada yaitu berada di Kabupaten Simeulu. Sedangkan Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi hanya memiliki presentase 64,37% hampir sama dengan Kota Sabang dengan 67,64%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Jumlah Rumah Menurut Status Penghuni Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Bebas sewa/ Menumpang	dinas	kontrak/ sewa	lainnya	milik sendiri	Total
1.	Aceh Selatan	11.040	269	1.709	724	45.237	58.979
2.	Aceh Tenggara	5.260	271	3.829	211	32.015	41.586
3.	Aceh Timur	13.162	1.575	2.258	239	78.370	95.604
4.	Aceh Tengah	5.517	486	4.346	120	43.675	54.144
5.	Aceh Barat	5.399	219	2.372	250	42.668	50.908
6.	Aceh Besar	16.250	1.196	5.291	511	75.151	98.399
7.	Pidie	24.698	388	2.240	758	77.192	105.276
8.	Aceh Utara	20.697	952	2.890	536	93.037	118.112
9.	Simeulue	2.270	147	611	54	19.706	22.788
10.	Aceh Singkil	3.615	887	1.008	279	22.229	28.018
11.	Bireuen	18.919	206	4.168	231	77.028	100.552
12.	Aceh Barat Daya	8.891	94	1.508	87	26.407	36.987

No	Kabupaten/Kota	Bebas sewa/ Menumpang	dinas	kontrak/ sewa	lainnya	milik sendiri	Total
13.	Gayo Lues	2.512	160	1.454	96	20.784	25.006
14.	Aceh Jaya	3.061	196	953	94	21.458	25.762
15.	Nagan Raya	6.524	533	1.117	509	35.726	44.409
16.	Aceh Tamiang	10.667	2.577	3.546	106	56.969	73.865
17.	Bener Meriah	3.915	214	2.556	73	33.963	40.721
18.	Pidie Jaya	8.056	82	774	236	32.097	41.245
19.	Kota Banda Aceh	8.825	2.778	10.171	484	40.207	62.465
20.	Kota Sabang	2.143	744	919	12	7.981	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	7.368	573	4.750	143	31.096	43.930
22.	Kota Langsa	7.662	756	3.532	242	28.219	40.411
23.	Kota Subulussalam	2.466	167	1.361	47	17.316	21.357
	Total (23)	198.917	15.470	63.363	6.042	958.531	1.242.323

Sumber: BKKBN, 2022

B. Tipologi Perumahan dan Permukiman

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dimaksud dengan rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, rumah komersil adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan, rumah negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri, serta yang dimaksud dengan rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan Upaya masyarakat.

Total jumlah rumah keseluruhan sebanyak 1.242.323 unit meliputi 44 unit rumah khusus, 191.480 unit rumah komersil, 12.473 unit rumah negara dan 1.038.326 unit rumah swadaya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 23. Sebaran Tipologi dan Kawasan Permukiman di Provinsi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten	Rumah Khusus	Rumah Komersil	Rumah Negara	Rumah Swadaya	Jumlah (Unit)
1	Aceh Barat		11.035	219	51.156	62.410
2	Aceh Barat Daya		13.024	94	35.371	48.489
3	Aceh Besar	6	13.615	561	62.861	77.043
4	Aceh Jaya	2	2.820	196	34.328	37.346
5	Aceh Selatan	6	10.488	269	59.724	70.487
6	Aceh Singkil		5.421	887	38.174	44.482

No	Kabupaten	Rumah Khusus	Rumah Komersil	Rumah Negara	Rumah Swadaya	Jumlah (Unit)
7	Aceh Tamiang		6.837	2.159	68.041	77.037
8	Aceh Tengah	1	10.397	486	54.763	65.647
9	Aceh Tenggara	1	9.857	271	42.960	53.089
10	Aceh Timur	5	9.612	403	31.945	41.965
11	Aceh Utara	4	9.605	419	67.013	77.041
12	Bener Meriah	1	12.002	214	40.007	52.224
13	Bireuen			66	46.452	46.518
14	Gayo Lues	4	6.631	160	29.717	36.512
15	Kota Banda Aceh	2	8.682	2.778	62.507	73.969
16	Kota Langsa	2	6.580	756	33.075	40.413
17	Kota Lhokseumawe		6.930	573	47.929	55.432
18	Kota Sabang	3	4.319	744	18.238	23.304
19	Kota Subulussalam		5.657	167	33.035	38.859
20	Nagan Raya		11.467	533	43.911	55.911
21	Pidie	3	9.501	289	67.247	77.040
22	Pidie Jaya	3	8.473	82	44.252	52.810
23	Simeulue	1	8.527	147	25.616	34.291
Total		44	191.480	12.473	1.038.326	1.242.323

Sumber: Hasil Olah Data Tahun 2023

Dilihat pada Tabel diatas, jumlah rumah terbanyak di Provinsi Aceh berada di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 77.043 unit yang diantaranya 6 unit rumah khusus, 13.615 unit rumah komersil, 561 rumah negara dan 62.861 unit rumah swadaya. Sedangkan jumlah rumah terendah di Provinsi Aceh berada di Kota Sabang sebanyak 23.304 unit yang diantaranya 3 unit rumah khusus, 4.319 unit rumah komersil, 744 unit rumah negara dan 18.238 unit rumah swadaya

C. Sebaran Rumah Berdasarkan Luas Lantai Terluas

Secara umum di Provinsi Aceh, kualitas rumah yang dihuni jika menilik dari aspek jenis lantai, sebagian besar sudah menggunakan jenis lantai semen atau batu merah. Jumlah rumah tinggal dengan jenis lantai ini mendominasi dari seluruh rumah huni yang ada di Provinsi Aceh, yakni 61,17% atau 759.981 Unit. Sementara untuk rumah yang menggunakan material keramik berjumlah 29,75% atau 369.574 unit, sedangkan rumah dengan lantai menggunakan kayu/papan berjumlah 5,47% atau 67.966 unit dan untuk material marmmer/granit berjumlah 0,73% atau 9.078 unit. Sebagai provinsi besar Aceh saat ini masih terdapat rumah tangga yang menggunakan lantai tanah dan bambu dengan jumlah 24.114 unit dan untuk material bambu 1.163 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Untuk lebih jelas melihat jumlah rumah tinggal menurut jenis lantai terluas di Aceh dapat dilihat pada Tabel III.24 berikut

Tabel 24. Sebaran Rumah Dengan Jenis Lantai Terluas di Aceh (Unit)

No	Kabupaten/Kota	Bambu	Kayu/ papan	Keramik	Lainnya	Marmar/ granit	Parket/ vinil/karpe t	Semen/ batu merah	Tanah	Ubin/ tegel/teraso	Total (Unit)
1.	Aceh Selatan	49	1.922	15.441	123	87	15	40.946	143	253	58.979
2.	Aceh Tenggara	8	1.623	8.101	70	154	57	31.269	268	36	41.586
3.	Aceh Timur	52	7.935	17.413	262	174	192	62.519	7.035	22	95.604
4.	Aceh Tengah	8	1.911	9.055	49	117	439	40.727	1.669	169	54.144
5.	Aceh Barat	11	1.553	17.217	182	679	358	30.546	140	222	50.908
6.	Aceh Besar	266	11.875	40.095	223	1.078	172	44.192	395	103	98.399
7.	Pidie	273	5.104	25.757	377	144	121	71.536	1.936	28	105.276
8.	Aceh Utara	316	8.081	27.207	497	265	400	75.745	5.569	32	118.112
9.	Simeulue	20	855	6.657	49	26	173	14.811	130	67	22.788
10.	Aceh Singkil	6	4.961	8.371	114	66	6	14.344	131	19	28.018
11.	Bireuen	42	2.397	27.072	374	422	61	67.882	2.120	182	100.552
12.	Aceh Barat Daya	6	639	9.860	29	207	71	26.096	55	24	36.987
13.	Gayo Lues	12	1.609	3.988	14	82	15	18.890	41	355	25.006
14.	Aceh Jaya	2	2.727	7.199	95	80	4	15.601	54		25.762
15.	Nagan Raya	10	750	11.194	384	575	729	30.292	181	294	44.409
16.	Aceh Tamiang	21	3.462	22.864	130	661	67	44.705	1.681	274	73.865
17.	Bener Meriah	7	764	6.183	41	24	394	32.338	892	78	40.721
18.	Pidie Jaya	16	1.711	13.531	72	303	44	24.978	579	11	41.245
19.	Kota Banda Aceh	1	1.060	46.180	44	1.816	119	12.741	47	457	62.465
20.	Kota Sabang	3	465	5.636	18	520	155	4.949	27	26	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	23	2.185	18.154	37	731	40	22.053	407	300	43.930
22.	Kota Langsa	5	2.077	17.132	195	773	107	19.322	462	338	40.411
23.	Kota Subulussalam	6	2.300	5.267	15	94	4	13.499	152	20	21.357
	Aceh (Unit)	1.163	67.966	369.574	3.394	9.078	3.743	759.981	24.114	3.310	1.242.323
	Persentase	0,09%	5,47%	29,75%	0,27%	0,73%	0,30%	61,17%	1,94%	0,27%	100,00%

Sumber: BKKBN Tahun 2022

D. Sebaran Rumah Berdasarkan Dinding Terluas

Kemudian terhadap jumlah rumah tinggal menurut jenis dinding terluas, Aceh didominasi oleh jenis dinding tembok dengan persentase 58,57% atau 727.581 unit. Untuk jenis dinding kombinasi (semi permanet) antara anyaman dengan dinding dan tembok berjumlah 1.153 unit atau 0,09%. Sedangkan untuk dinding terdiri Kayu/papan dan gypsum berjumlah 495.395 unit atau 39,88%. Penyebaran dinding terluas ini tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Untuk lebih jelas melihat jumlah rumah tinggal menurut jenis dinding terluas di Aceh dapat dilihat pada Tabel III.25 berikut.

E. Sebaran Rumah Berdasarkan Luas Atap Terluas

Selain jenis lantai, indikator lain yang berhubungan dengan kualitas tempat tinggal adalah atap yang digunakan. Berdasarkan data survei yang dilakukan oleh BKKBN tahun 2021 dengan update 2022, mayoritas penduduk Provinsi Aceh menggunakan jenis atap terluas berbahan seng. Selanjutnya adalah rumah dengan atap dengan material genteng dengan jumlah 50.067 unit atau 4,03% yang tersebar diseluruh kabupaten/kota. Untuk lebih jelas melihat jumlah rumah tinggal menurut jenis atap terluas di Aceh dapat dilihat pada Tabel III.26 berikut.

F. Sebaran Rumah Tinggal Berdasarkan Sumber Air Minum

Selain kualitas fisik, fungsi kenyamanan rumah tinggal juga ditentukan oleh kelengkapan fasilitas rumah seperti tersedianya sumber air bersih, fasilitas jamban sendiri, sanitasi layak, dan sumber penerangan listrik. Tersedianya sumber air minum bersih juga merupakan salah satu target yang ingin dicapai melalui tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Berikut merupakan data ketersediaan air minum di Aceh berdasarkan data BKKBN 2022.

G. Sebaran Rumah Tinggal Berdasarkan Fasilitas MCK

Selain kenyamanan konstruksi rumah tinggal, salah satu kebutuhan penting dalam tempat tinggal adalah tersedianya fasilitas sanitasi seperti fasilitas buang air besar (jamban). Rumah tangga cenderung akan memilih tempat tinggal yang memiliki jamban sendiri karena lebih terjaga kebersihannya. Memiliki fasilitas jamban sendiri dalam rumah tempat tinggal merefleksikan perspektif kesejahteraan maupun kelestarian lingkungan yang lebih baik.

Tabel 25. Sebaran Rumah Dengan Jenis Dinding Terluas di Aceh (Unit)

No	Kabupaten/Kota	Anyaman bambu	Bambu	Batang kayu	Kayu/papan /gypsum	Lainnya	Plesteran anyaman bambu/kawat	Tembok	Total (Unit)
1.	Aceh Selatan	5	41	30	6.585	480	116	51.722	58.979
2.	Aceh Tenggara	17	104	111	26.326	390	66	14.572	41.586
3.	Aceh Timur	63	392	60	62.989	1.137	32	30.931	95.604
4.	Aceh Tengah	7	13	6	36.483	540	13	17.082	54.144
5.	Aceh Barat	4	3	19	5.745	586	52	44.499	50.908
6.	Aceh Besar	6	103	52	24.410	921	15	72.892	98.399
7.	Pidie	12	304	29	38.675	1.262	5	64.989	105.276
8.	Aceh Utara	233	1.544	91	56.805	1.261	108	58.070	118.112
9.	Simeulue	13	22	22	17.832	198	24	4.677	22.788
10.	Aceh Singkil	10	2	51	15.804	144	44	11.963	28.018
11.	Bireuen	53	325	53	47.962	1.337	31	50.791	100.552
12.	Aceh Barat Daya	4	7	10	2.633	517	17	33.799	36.987
13.	Gayo Lues	8	1	63	20.282	115	19	4.518	25.006
14.	Aceh Jaya	2		56	4.674	202	6	20.822	25.762
15.	Nagan Raya	2	8	16	4.566	832	113	38.872	44.409
16.	Aceh Tamiang	215	232	211	40.185	457	181	32.384	73.865
17.	Bener Meriah	12	20	14	24.211	200	5	16.259	40.721
18.	Pidie Jaya	42	108	36	12.742	352	24	27.941	41.245
19.	Kota Banda Aceh	4	4	36	4.080	664	46	57.631	62.465
20.	Kota Sabang	18	4	8	1.849	129	23	9.768	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	65	117	68	15.706	297	54	27.623	43.930
22.	Kota Langsa	16	41	50	12.192	690	158	27.264	40.411
23.	Kota Subulussalam	2	1	11	12.659	171	1	8.512	21.357
Aceh		813	3.396	1.103	495.395	12.882	1.153	727.581	1.242.323
Persentase		0,07%	0,27%	0,09%	39,88%	1,04%	0,09%	58,57%	100,00%

Sumber: BKKBN Tahun 2022

Tabel 26. Sebaran Rumah Dengan Jenis Atap Terluas di Aceh (Unit)

No	Kabupaten/Kota	Asbes/Seng	Bambu	Beton	Genteng	Jerami/Ijuk/rumbia /daun-daunan	Kayu/Sirap	Lainnya	Total (Unit)
1.	Aceh Selatan	53.984	58	2.446	2.001	219	211	60	58.979
2.	Aceh Tenggara	37.705	9	1.467	1.454	110	783	58	41.586
3.	Aceh Timur	87.208	46	1.534	3.224	1.989	1.411	192	95.604
4.	Aceh Tengah	51.508	4	1.445	827	9	319	32	54.144
5.	Aceh Barat	47.669	11	1.507	1.213	232	147	129	50.908
6.	Aceh Besar	90.075	33	2.386	4.751	618	454	82	98.399
7.	Pidie	93.196	110	2.983	4.608	2.492	1.322	565	105.276
8.	Aceh Utara	103.364	179	3.134	5.169	4.635	1.338	293	118.112
9.	Simeulue	21.669	2	99	703	201	75	39	22.788
10.	Aceh Singkil	25.805	1	645	1.289	59	181	38	28.018
11.	Bireuen	92.262	52	1.834	4.313	1.217	592	282	100.552
12.	Aceh Barat Daya	33.589	4	2.083	1.114	110	73	14	36.987
13.	Gayo Lues	23.598	3	398	827	2	141	37	25.006
14.	Aceh Jaya	23.138	5	803	1.532	106	103	75	25.762
15.	Nagan Raya	40.279	12	1.560	1.638	208	449	263	44.409
16.	Aceh Tamiang	69.852	17	1.175	1.795	433	497	96	73.865
17.	Bener Meriah	38.265	2	1.389	736	20	280	29	40.721
18.	Pidie Jaya	38.116	13	682	1.915	300	170	49	41.245
19.	Kota Banda Aceh	53.447	5	2.226	6.633	7	77	70	62.465
20.	Kota Sabang	11.534		130	111	6	10	8	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	39.668	6	1.240	2.439	345	197	35	43.930
22.	Kota Langsa	37.608	12	908	1.555	128	131	69	40.411
23.	Kota Subulussalam	20.618		397	220	8	103	11	21.357
	Aceh	1.134.157	584	32.471	50.067	13.454	9.064	2.526	1.242.323
	Presentase	91,29%	0,05%	2,61%	4,03%	1,08%	0,73%	0,20%	100,00%

Sumber: BKKBN Tahun 2022

Tabel 27. Jumlah Rumah Tinggal Menurut Sumber Utama Air (Unit)

No	Kabupaten/Kota	air hujan	air kemasan/isi ulang	air permukaan (sungai danau/waduk/kolam/irigasi)	lainnya	ledeng/PAM	mata air tak terlindung	mata air terlindung	sumur bor/pompa	sumur tak terlindung	sumur terlindung	Total (Unit)
1.	Aceh Selatan	35	20.141	3.846	984	7.277	8	478	7.597	994	17.619	58.979
2.	Aceh Tenggara	58	10.511	2.814	1.121	10.517	58	515	9.078	353	6.561	41.586
3.	Aceh Timur	908	28.500	4.548	915	15.160	43	126	12.246	4.359	28.799	95.604
4.	Aceh Tengah	1.016	7.193	5.282	1.441	25.519	53	928	4.081	709	7.922	54.144
5.	Aceh Barat	187	20.234	1.368	205	2.100	18	60	10.495	1.122	15.119	50.908
6.	Aceh Besar	38	65.570	877	424	6.597	1	12	2.930	933	21.017	98.399
7.	Pidie	263	32.460	1.561	1.897	5.121	6	70	5.897	3.877	54.124	105.276
8.	Aceh Utara	221	29.664	3.784	936	17.126	111	145	10.721	5.753	49.651	118.112
9.	Simeulue	1.194	15.475	1.207	39	744	113	467	739	395	2.415	22.788
10.	Aceh Singkil	1.032	9.764	1.305	393	2.786	16	58	2.509	576	9.579	28.018
11.	Bireuen	67	28.181	570	495	17.289	1	23	3.528	2.771	47.627	100.552
12.	Aceh Barat Daya	34	14.604	1.278	64	2.073	108	98	8.528	931	9.269	36.987
13.	Gayo Lues	19	8.932	1.632	70	8.615	133	1.474	865	331	2.935	25.006
14.	Aceh Jaya	19	10.320	1.085	157	5.031	15	84	1.669	651	6.731	25.762
15.	Nagan Raya	153	11.759	1.660	692	491	35	540	4.779	1.506	22.794	44.409
16.	Aceh Tamiang	93	41.992	1.267	294	9.979	44	613	7.390	3.435	8.758	73.865
17.	Bener Meriah	1.036	2.060	4.609	2.916	21.321	382	646	1.369	292	6.090	40.721
18.	Pidie Jaya	30	16.752	994	90	4.753	1	1	863	1.211	16.550	41.245
19.	Kota Banda Aceh	14	55.412	9	36	6.028	1	1	190	10	764	62.465
20.	Kota Sabang	7	10.073	2	35	1.414	4	86	14	6	158	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	12	37.039	18	25	1.144	3	9	1.536	156	3.988	43.930
22.	Kota Langsa	10	32.965	21	127	2.982	2	5	3.166	86	1.047	40.411
23.	Kota Subulussalam	171	3.416	853	110	1.483	6	126	1.488	1.632	12.072	21.357
	Aceh (Unit)	6.617	513.017	40.590	13.466	175.550	1.162	6.565	101.678	32.089	351.589	1.242.323
	Persentase	0,53%	41,29%	3,27%	1,08%	14,13%	0,09%	0,53%	8,18%	2,58%	28,30%	100,00%

Sumber: BKKBN Tahun 2022

Adapun jika menggunakan jamban umum atau tidak menggunakan jamban, maka dapat berimplikasi pada kelestarian lingkungan. Semakin banyak masyarakat membuang air besar di sungai atau kebun, maka akan semakin besar dampaknya terhadap sanitasi lingkungan.

Penyebaran rumah tinggal menurut kesediaan fasilitas MCK ini tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Untuk lebih jelas melihat jumlah rumah tinggal menurut fasilitas MCK di Aceh dapat dilihat pada Tabel III.28 berikut ini.

Tabel 28. Jumlah Rumah Tinggal Menurut Fasilitas MCK (Unit)

No	Kabupaten/Kota	Tidak ada	Ada, lainnya	Ada, MCK komunal dengan leher angsa dan tangki septik/IPAL	Ada, Memiliki sendiri dengan leher angsa dan tangki septik/IPAL	Total (unit)
1.	Aceh Selatan	2.409	10.776	574	45.220	58.979
2.	Aceh Tenggara	1.418	7.515	1.052	31.601	41.586
3.	Aceh Timur	4.925	16.478	605	73.596	95.604
4.	Aceh Tengah	715	4.209	122	49.098	54.144
5.	Aceh Barat	1.165	4.378	761	44.604	50.908
6.	Aceh Besar	1.193	8.450	656	88.100	98.399
7.	Pidie	5.626	27.864	123	71.663	105.276
8.	Aceh Utara	4.603	19.737	1.436	92.336	118.112
9.	Simeulue	1.322	3.522	731	17.213	22.788
10.	Aceh Singkil	1.147	3.429	101	23.341	28.018
11.	Bireuen	2.030	12.557	942	85.023	100.552
12.	Aceh Barat Daya	1.185	8.174	483	27.145	36.987
13.	Gayo Lues	2.208	6.672	593	15.533	25.006
14.	Aceh Jaya	976	2.854	700	21.232	25.762
15.	Nagan Raya	1.747	8.586	664	33.412	44.409
16.	Aceh Tamiang	1.248	4.620	895	67.102	73.865
17.	Bener Meriah	290	2.504	402	37.525	40.721
18.	Pidie Jaya	1.443	5.684	123	33.995	41.245
19.	Kota Banda Aceh	112	1.377	912	60.064	62.465
20.	Kota Sabang	157	304	134	11.204	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	692	2.519	681	40.038	43.930
22.	Kota Langsa	346	2.916	600	36.549	40.411
23.	Kota Subulussalam	689	2.361	693	17.614	21.357
Aceh (Unit)		37.646	167.486	13.983	1.023.208	1.242.323
Persentase		3,03%	13,48%	1,13%	82,36%	100,00%

Sumber: BKKBN Tahun 2022

H. Sebaran Rumah Tinggal Berdasarkan Sumber Penerangan Utama

Selain kenyamanan konstruksi rumah tinggal, salah satu kebutuhan penting dalam tempat tinggal adalah tersedianya fasilitas sanitasi seperti fasilitas buang air besar (jamban). Ketersediaannya listrik menjadi faktor utama dalam beraktifitas, sehingga listrik atau penerangan adalah Fasilitas perumahan lainnya yang cukup penting. Sumber penerangan yang ideal berasal dari listrik (PLN dan bukan PLN) karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa masih terdapat rumah tinggal yang tidak terlayani oleh penerangan utama (ideal) berjumlah 3.947 unit, sedangkan penerangan listrik PLN saat ini sudah melayani lebih dari 98% rumah tinggal di Aceh yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Tabel 29. Jumlah Rumah Tinggal Menurut Sumber Penerangan Utama

No	Kabupaten/Kota	Bukan listrik	Listrik non-PLN (accu(aki)/ genset/solar cell/pembangkit listrik tenaga surya tidak dikelola PPLN, dll)	Listrik PLN meteran	Listrik PLN non meteran	Total (Unit)
1.	Aceh Selatan	152	46	51.522	7.259	58.979
2.	Aceh Tenggara	169	12	38.178	3.227	41.586
3.	Aceh Timur	582	57	90.700	4.265	95.604
4.	Aceh Tengah	182	11	50.249	3.702	54.144
5.	Aceh Barat	94	16	45.996	4.802	50.908
6.	Aceh Besar	170	20	92.269	5.940	98.399
7.	Pidie	408	54	91.061	13.753	105.276
8.	Aceh Utara	542	19	103.768	13.783	118.112
9.	Simeulue	125	7	20.194	2.462	22.788
10.	Aceh Singkil	92	13	23.848	4.065	28.018
11.	Bireuen	283	29	93.965	6.275	100.552
12.	Aceh Barat Daya	122	29	35.408	1.428	36.987
13.	Gayo Lues	40	744	22.992	1.230	25.006
14.	Aceh Jaya	91	8	24.549	1.114	25.762
15.	Nagan Raya	213	28	38.495	5.673	44.409
16.	Aceh Tamiang	133	192	63.231	10.309	73.865
17.	Bener Meriah	195	16	36.106	4.404	40.721
18.	Pidie Jaya	154	6	39.045	2.040	41.245
19.	Kota Banda Aceh	24	8	58.397	4.036	62.465
20.	Kota Sabang	13		11.570	216	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	78	23	41.247	2.582	43.930
22.	Kota Langsa	31	14	36.955	3.411	40.411
23.	Kota Subulussalam	54	44	19.801	1.458	21.357
	Aceh (Unit)	3.947	1.396	1.129.546	107.434	1.242.323
	Persentase	0,32%	0,11%	90,92%	8,65%	100,00%

Sumber: BKKBN Tahun 2022

I. Lokasi dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni di Provinsi Aceh, berdasarkan data BKKBN tahun 2022, bahwa jumlah rumah di Provinsi Aceh berjumlah 1.242.323 unit. Selanjutnya jika dilihat dari rumah tidak layak huni maka, jumlah RTLH terbesar berada di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Pidie. Untuk administrasi kota, terlihat Kota Langsa dan Kota Subulussalam menjadi kota dengan jumlah rumah tidak layak huni terbesar dengan jumlah lebih dari 6.000 unit.

Persentase rumah yang layak huni di Provinsi Aceh saat ini berdasarkan data yang ada, memperlihatkan 74,03% adalah rumah dalam kondisi layak. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 30. Sebaran Rumah Tidak Layak Huni di Aceh Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Layak Huni	Tidak Layak Huni	Total
1.	Aceh Selatan	38.997	19.982	58.979
2.	Aceh Tenggara	26.039	15.547	41.586
3.	Aceh Timur	63.027	32.577	95.604
4.	Aceh Tengah	40.901	13.243	54.144
5.	Aceh Barat	38.338	12.570	50.908
6.	Aceh Besar	84.613	13.786	98.399
7.	Pidie	66.581	38.695	105.276
8.	Aceh Utara	79.956	38.156	118.112
9.	Simeulue	15.926	6.862	22.788
10.	Aceh Singkil	20.983	7.035	28.018
11.	Bireuen	79.027	21.525	100.552
12.	Aceh Barat Daya	24.577	12.410	36.987
13.	Gayo Lues	13.125	11.881	25.006
14.	Aceh Jaya	19.000	6.762	25.762
15.	Nagan Raya	29.003	15.406	44.409
16.	Aceh Tamiang	60.587	13.278	73.865
17.	Bener Meriah	28.897	11.824	40.721
18.	Pidie Jaya	31.636	9.609	41.245
19.	Kota Banda Aceh	58.993	3.472	62.465
20.	Kota Sabang	10.865	934	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	38.962	4.968	43.930
22.	Kota Langsa	34.380	6.031	40.411
23.	Kota Subulussalam	15.272	6.085	21.357
Aceh		919.685	322.638	1.242.323

Sumber: BKKBN, 2022

J. Lokasi dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni

Backlog perumahan merupakan istilah yang kerap kali muncul dalam pembahasan terkait kebutuhan hunian bagi masyarakat. Secara umum, arti dari backlog perumahan adalah kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut data BKKBN 2022, bahwa rumah tangga yang belum memiliki rumah di Provinsi Aceh saat ini berjumlah 16,01%. Secara kepemilikan, jumlah backlog di Aceh saat ini sebesar 268.322 unit dengan jumlah terbesar berada di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireun. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 31. Kondisi Backlog Perumahan di Provinsi Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Backlog Kepemilikan	Backlog Penghuni	Jlh Rumah Miliki Sendiri	Jumlah Rumah
1.	Aceh Selatan	13.473	11.040	45.237	58.979
2.	Aceh Tenggara	9.300	5.260	32.015	41.586
3.	Aceh Timur	15.659	13.162	78.370	95.604
4.	Aceh Tengah	9.983	5.517	43.675	54.144
5.	Aceh Barat	8.021	5.399	42.668	50.908
6.	Aceh Besar	22.052	16.250	75.151	98.399
7.	Pidie	27.696	24.698	77.192	105.276
8.	Aceh Utara	24.123	20.697	93.037	118.112
9.	Simeulue	2.935	2.270	19.706	22.788
10.	Aceh Singkil	4.902	3.615	22.229	28.018
11.	Bireuen	23.318	18.919	77.028	100.552
12.	Aceh Barat Daya	10.486	8.891	26.407	36.987
13.	Gayo Lues	4.062	2.512	20.784	25.006
14.	Aceh Jaya	4.108	3.061	21.458	25.762
15.	Nagan Raya	8.150	6.524	35.726	44.409
16.	Aceh Tamiang	14.319	10.667	56.969	73.865
17.	Bener Meriah	6.544	3.915	33.963	40.721
18.	Pidie Jaya	9.066	8.056	32.097	41.245
19.	Kota Banda Aceh	19.480	8.825	40.207	62.465
20.	Kota Sabang	3.074	2.143	7.981	11.799
21.	Kota Lhokseumawe	12.261	7.368	31.096	43.930
22.	Kota Langsa	11.436	7.662	28.219	40.411
23.	Kota Subulussalam	3.874	2.466	17.316	21.357
	Aceh	268.322	198.917	958.531	1.242.323

Sumber: Olahan Data BKKBN, 2023

6.4 Kawasan Permukiman Kumuh

Provinsi Aceh memiliki kawasan kumuh yang terakumulasi menurut kewenangan nasional maupun kabupaten/kota. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (UU No.1 Tahun 2011 tentang PKP). Menurut UN Habitat 2010, Permukiman kumuh atau slum merupakan kondisi permukiman dengan kualitas buruk dan tidak sehat, tempat perlindungan bagi kegiatan marjinal serta sumber penyakit epidemik yang akhirnya akan menular ke wilayah perkotaan. Untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria. Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status kepemilikan tanah, letak/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal. Selain itu digunakanlah kriteria sebagai kawasan penyangga kota metropolitan seperti kawasan permukiman kumuh teridentifikasi yang berdekatan atau berbatasan langsung dengan kawasan yang menjadi bagian dari kota metropolitan.

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada tahun 2023 di Provinsi Aceh dengan pendekatan terhadap Dinas Perkim Kabupaten/Kota, seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh telah menyusun dokumen kawasan kumuh dengan tahun yang berbeda-beda diantaranya tahun 2014 hingga tahun 2023. Luas kawasan kumuh pada tahun 2013 mengacu pada Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan total luasan sebesar 5.814,07 ha. Total luasan ini mengalami penurunan menjadi 5.310,68 ha pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2020/2022 luas kawasan kumuh naik menjadi 6.286,88 ha dan dokumen kawasan kumuh ini juga diantaranya telah menjadi peraturan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 32 berikut.

Tabel 32. Luas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Provinsi Aceh Menurut Wewenang Penanganan Kawasan Berdasarkan Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	SK Kumuh (Tahun)	Jumlah Kawasan	Luas (Ha)	Wewenang Penanganan Kawasan Kumuh						Keterangan
					Kab/Kota		Provinsi		Nasional		
					Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	
1	Kabupaten Aceh Barat Daya	2014	41	561,41	20	111,35	7	89,40	14	360,66	-
2	Kabupaten Aceh Jaya	2014	8	136,29	0	0	4	47,49	4	88,8	-
3	Kabupaten Aceh Selatan	2014	5	55,4	2	12,13	2	25,35	1	17,92	-
4	Kabupaten Aceh Singkil	2014	9	108,86	4	21,20	3	38,11	2	49,55	-
5	Kabupaten Aceh Timur	2014	10	567,9	-	-	-	-	-	-	SK hanya menyebutkan luas total kabupaten
6	Kabupaten Bener Meriah	2014	10	337,25	2	11,77	-	-	8	325,48	-
7	Kabupaten Gayo Lues	2014	30	69,34	30	69,34	-	-	-	-	-
8	Kabupaten Aceh Tengah	2014	23	189,59	15	82,42	7	85,82	1	21,35	-
9	Kabupaten Aceh Tenggara	2014	52	563,89	35	216,98	10	119,14	7	227,2	-
10	Kabupaten Simeule	2016	7	29,54	6	10,2	-	-	1	19,34	-
11	Kota Subulussalam	2020	12	319,77	2	5,25	4	63,03	6	251,49	Total luas di SK salah (320,17)
12	Kota Lhokseumawe	2020	5	78,46	2	23,39	0	0	2	55,07	Total luas di SK salah (78,10)
13	Kabupaten Nagan Raya	2021	53	108,33	53	108,33	0	0	0	0	-
14	Kabupaten Pidie Jaya	2021	66	457,16	56	257,62	3	39,95	7	159,5	-
15	Kabupaten Aceh Besar	2021	10	152,28	3	27,01	3	37,28	4	87,99	-
16	Kabupaten Pidie	2022	11	252,05	3	19,18	1	11,05	6	221,82	-
17	Kabupaten Aceh Barat	2022	9	211,67	1	8,16	3	40,91	5	162,6	Total luas di SK salah (194,67)
18	Kabupaten Aceh Utara	2022	4	215,65	0	0	0	0	4	215,65	-
19	Kabupaten Aceh Tamiang	2023	34	307,55	22	127,74	8	105,43	4	74,38	-
20	Kota Sabang	2023	4	123,71	0	0	1	15,28	3	108,44	-
21	Kota Banda Aceh	-	20	440,29	10	67,2	3	41,59	12	331,5	RP2KPKPK Kota Banda Aceh Tahun 2021
22	Kota Langsa	-	19	411,59	5	17,39	3	33,46	11	360,74	RP2KPKPK Kota Langsa Tahun 2020
23	Kabupaten Bireuen	-	38	588,90	11	83,70	10	130,2	17	375,00	Laporan Profil Kumuh Tahun 2021

Sumber: Olah Data Tahun 2023

BAB 7 PROFIL PRASARANA DAN SARANA UMUM

Kondisi sarana dan prasarana yang akan dibahas dalam sub bab ini meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, jaringan jalan, jaringan air minum dan sanitasi dan jaringan listrik. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan sebagai berikut.

7.1 Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dipenuhi. Berikut adalah tabel jumlah sebaran fasilitas pendidikan di Provinsi Aceh

Tabel 33. Jumlah Fasilitas Pendidikan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	SD	SMP	SMA	SMK	Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Simeulue	106	51	30	7	1	195
2	Aceh Singkil	93	41	19	10	3	166
3	Aceh Selatan	188	75	40	12	2	317
4	Aceh Tenggara	173	75	35	15	6	304
5	Aceh Timur	254	94	46	16	3	413
6	Aceh Tengah	193	61	33	6	7	300
7	Aceh Barat	145	67	24	9	10	255
8	Aceh Besar	226	90	60	9	8	393
9	Pidie	294	87	45	15	7	448
10	Bireuen	245	101	50	11	11	418
11	Aceh Utara	330	159	75	26	7	597
12	Aceh Barat Daya	105	30	17	4	1	157
13	Gayo Lues	88	39	12	2	1	142
14	Aceh Tamiang	136	59	38	7	2	242
15	Nagan raya	129	44	18	5	1	197
16	Aceh Jaya	111	40	19	7	1	178
17	Bener Meriah	119	55	29	6	2	211
18	Pidie Jaya	101	37	21	5	1	165
19	Banda Aceh	66	33	25	6	20	150
20	Sabang	18	8	3	1	1	31
21	Langsa	47	24	17	7	9	104
22	Lhokseumawe	55	36	17	9	9	126
23	Subulussalam	77	32	19	5	2	135
Total		3.299	1.338	692	200	115	5.644

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, bahwa fasilitas pendidikan yang terdapat di Provinsi Aceh pada tahun 2022 sebanyak 5.644 unit yang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, diantaranya SD sebanyak 3.299 unit, SMP sebanyak 1.338 unit, SMA sebanyak 692 unit, SMK sebanyak 200

unit dan Perguruan Tinggi sebanyak 115 unit. Jika dilihat menurut kabupaten/kota yang memiliki fasilitas pendidikan terbanyak berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 597 unit dan yang terendah berada di Kota Sabang sebanyak 31 unit.

7.2 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan penduduk dalam suatu wilayah. Fungsi fasilitas kesehatan yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pada pasal 11 ayat 1 yang berbunyi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menyediakan paling sedikit satu pusat kesehatan masyarakat pada setiap kecamatan.

Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, fasilitas kesehatan yang terdapat di Provinsi Aceh pada tahun 2022 sebanyak 11.585 unit yang telah tersebar di seluruh kabupaten/kota, diantaranya Rumah Sakit sebanyak 70 unit, Polindes sebanyak 2.860 unit, Posyandu sebanyak 7.173 unit, Poliklinik sebanyak 275 unit, Puskesmas sebanyak 363 unit dan PUTSU sebanyak 844 unit. Jika dilihat menurut kabupaten/kota yang memiliki fasilitas kesehatan terbanyak berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 1.237 unit dan yang terendah berada di Kota Sabang sebanyak 86 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	RS	Polindes	Posyandu	Poliklinik	Puskesmas	PUTSU	Jumlah
1	Simeulue	1	87	170	1	14	44	317
2	Aceh Singkil	1	47	207	5	11	33	304
3	Aceh Selatan	2	17	323	4	26	43	415
4	Aceh Tenggara	2	139	104	16	19	32	312
5	Aceh Timur	3	280	750	13	27	63	1.136
6	Aceh Tengah	2	230	324	3	17	40	616
7	Aceh Barat	4	75	372	7	10	48	516
8	Aceh Besar	2	441	638	29	31	60	1.201
9	Pidie	4	92	763	22	26	72	979
10	Bireuen	5	314	578	35	23	48	1.003
11	Aceh Utara	2	124	969	29	31	82	1.237
12	Aceh Barat Daya	1	65	219	0	13	28	326
13	Gayo Lues	1	95	137	1	13	28	275
14	Aceh Tamiang	2	200	282	10	14	23	531
15	Nagan raya	1	87	275	4	15	63	445
16	Aceh Jaya	1	68	203	20	12	28	332
17	Bener Meriah	2	25	219	2	12	25	285
18	Pidie Jaya	7	187	228	6	14	16	458

No	Kabupaten/Kota	RS	Polindes	Posyandu	Poliklinik	Puskesmas	PUSTU	Jumlah
19	Banda Aceh	12	32	18	27	11	23	123
20	Sabang	1	4	58	5	6	12	86
21	Langsa	3	53	119	14	4	8	201
22	Lhokseumawe	9	46	101	20	7	24	207
23	Subulussalam	2	152	116	2	7	1	280
Total		70	2.860	7.173	275	363	844	11.585

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

7.3 Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan merupakan tempat bagi setiap umat beragama untuk menjalankan ibadah secara berjamaah maupun individu dalam memenuhi rohaninya sesuai dengan kepercayaan yang dianut masing-masing. Penyediaan fasilitas peribadatan akan mempertimbangkan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani area tertentu.

Aceh dengan julukan Kota Serambi Mekah juga memiliki toleransi yang tinggi dalam bermasyarakat dimana keamanan pada setiap umat beragama dapat terjamin. Sebagai wilayah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, tidak menjadi hambatan bagi setiap orang yang berbeda keyakinan untuk dapat tinggal disana dan melakukan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan data Provinsi Aceh dalam angka tahun 2023, fasilitas peribadatan yang terdapat di Provinsi Aceh pada tahun 2022 sebanyak 11.973 unit yang telah tersebar di seluruh kabupaten/kota, diantaranya Masjid sebanyak 4.269 unit, Mushola sebanyak 7.475 unit, Gereja Protestan sebanyak 189 unit, Gereja Katholik sebanyak 19 unit, Pura sebanyak 1 unit dan Vihara sebanyak 20 unit. Jika dilihat menurut kabupaten/kota yang memiliki fasilitas peribadatan terbanyak berada di Kabupaten Pidie sebanyak 1.115 unit dan yang terendah berada di Kota Sabang sebanyak 99 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 35 berikut.

Tabel 35. Jumlah Fasilitas Peribadatan di Provinsi Aceh Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katholik	Pura	Vihara	Jumlah
1	Simeulue	159	215	2	0	0	0	376
2	Aceh Singkil	148	162	20	4	0	0	334
3	Aceh Selatan	279	439	0	0	0	0	718
4	Aceh Tenggara	239	98	140	8	0	0	485
5	Aceh Timur	379	549	2	0	0	1	931
6	Aceh Tengah	262	610	0	1	0	1	874
7	Aceh Barat	309	176	2	1	0	1	489
8	Aceh Besar	177	642	0	0	0	0	819
9	Pidie	200	915	0	0	0	0	1.115
10	Bireuen	190	650	1	1	0	1	843

No	Kabupaten/Kota	Masjid	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura	Vihara	Jumlah
11	Aceh Utara	358	397	1	0	0	0	756
12	Aceh Barat Daya	169	194	1	0	0	0	364
13	Gayo Lues	141	128	1	0	0	0	270
14	Aceh Tamiang	311	376	0	0	0	5	692
15	Nagan raya	246	293	0	0	0	0	539
16	Aceh Jaya	119	146	0	0	0	0	265
17	Bener Meriah	159	252	0	0	0	0	411
18	Pidie Jaya	76	313	0	0	0	0	389
19	Banda Aceh	106	193	10	1	1	7	318
20	Sabang	21	74	2	1	0	1	99
21	Langsa	63	304	1	0	0	1	369
22	Lhokseumawe	52	171	2	1	0	2	228
23	Subulussalam	106	178	4	1	0	0	289
Total		4.269	7.475	189	19	1	20	11.973

Sumber: Provinsi Aceh Dalam Angka Tahun 2023

7.4 Jaringan Jalan

Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana- transportasi lainnya seperti Bandara dan Pelabuhan maupun kemudahan akses terhadap sarana-prasarana pendidikan maupun kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi dengan panjang jalan seluruhnya. Proporsi panjang jalan dalam kondisi mantap untuk jalan nasional dan provinsi dapat dilihat pada Tabel 36 berikut.

Tabel 36. Proporsi Panjang Jalan Provinsi dan Nasional dalam Kondisi Mantap Tahun 2013 – 2022

Tahun	Jalan Provinsi				Jalan Nasional			
	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap		Proporsi	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Mantap		Proporsi
		Baik (Km)	Sedang (Km)			Baik (Km)	Sedang (Km)	
2013	1.570,50	722,27	49,82	0,49	1.803,35	1.166,69	532,58	0,94
2014	1.570,50	372,01	628,67	0,63	1.803,35	1.267,80	438,54	0,94
2015	1.781,72	624	407,02	0,57	2.102,07	1.334,07	621,46	0,93
2016	1.781,72	741,78	360,85	0,62	2.102,07	1.522,17	477,11	0,95
2017	1.781,72	823,43	306,08	0,63	2.102,07	982,08	1.019,76	0,95
2018	1.781,72	870,79	324,14	0,67	2.102,07	1.161,86	812,22	0,93
2019	1.781,72	1.297,35	72,03	0,77	2.102,07	1.198,30	824,88	0,96
2020	1.781,72	1.321,82	92,14	0,79	2.102,07	1.000,11	1.029,73	0,96
2021	1.781,72	1.157,10	206,83	0,77	2.102,07	954,84	1.109,10	0,98
2022	1.781,72	1.391,21	112,72	0,84	2.102,07	983,54	1.090,25	0,98

Sumber: Dinas PUPR Aceh Tahun 2023 dan Satker P2JN Aceh Tahun 2023

Secara garis besar total proporsi panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap telah menunjukkan kinerja yang membanggakan meskipun belum handal. Telah terjadi peningkatan proporsi jalan dalam keadaan mantap, dari 0,49 di tahun 2013 dengan panjang jalan provinsi 1.570,5 km menjadi 0,84 di tahun 2022 dengan panjang jalan provinsi 1.781,72 km. Sementara itu, proporsi jalan provinsi dalam kondisi mantap masih jauh dibawah kondisi mantap jalan nasional yaitu 0,98.

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 kondisi mantap adalah sebesar 84,41 persen atau 1.503,93 Km dari Panjang total jalan 1.781,72 km, meningkat dibandingkan pada tahun 2013 yaitu sebesar 49,16 persen atau 772,09 Km dari Panjang total jalan 1.570,50 km. Peningkatan kondisi mantap jalan diperlukan sebagai upaya memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa serta meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat. Kondisi mantap jalan dari tahun 2013-2022 ditunjukkan pada Tabel 37 sebagai berikut.

Tabel 37. Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap Tahun 2013-2022

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Kondisi				Mantap	
		Baik (Km)	% Baik	Sedang (Km)	% Sedang	Km	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)	(5)	(6)=(5)/(2)	(7)=(3)+(5)	(8)=(7)/(2)
2013	1.570,50	722,27	45,99	49,82	3,17	772,09	49,16
2014	1.570,50	372,01	23,69	628,67	40,03	1.000,68	63,72
2015	1.781,72	624	35,02	407,02	22,84	1.031,02	57,87
2016	1.781,72	741,78	41,63	360,85	20,25	1.102,63	61,89
2017	1.781,72	823,43	46,22	306,08	17,18	1.129,51	63,39
2018	1.781,72	870,79	48,87	324,14	18,19	1.194,93	67,07
2019	1.781,72	1.297,35	72,81	72,03	4,04	1.369,38	76,86
2020	1.781,72	1.321,82	74,19	92,14	5,17	1.413,96	79,36
2021	1.781,72	1.157,10	64,94	206,83	11,61	1.363,93	76,55
2022	1.781,72	1.391,21	78,08	112,72	6,32	1.503,93	84,41

Sumber: Dinas PUPR Aceh Tahun 2023

Penyelenggaraan jalan provinsi yang merupakan kewenangan pemerintah Aceh sepanjang 1.781,72 km sampai dengan akhir tahun 2022 masih belum memenuhi target yang diharapkan karena secara terintegrasi masih di bawah rata-rata kondisi mantap jalan nasional. Hal ini dapat dilihat dari capaian proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sepanjang 1.503,93 km, rasio jumlah penduduk dengan panjang jalan sebesar 223,04 jiwa/km, dan persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 84,41 persen.

7.5 Jaringan Listrik

Jaringan energi atau jaringan listrik merupakan prasarana penting dalam mendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan adanya listrik, masyarakat dapat dengan mudah melakukan aktivitas terlebih dalam kebutuhan penerangan pada malam hari.

Sistem tenaga listrik di Aceh terdiri dari sistem internoneksi 150 kV Sumut-Aceh dan sistem isolated dengan tegangan distribusi 20 kV. Sebagian besar sistem tenaga listrik Aceh dipasok oleh sistem interkoneksi 150 kV Sumbagut dan sebagian kecil masih berada di daerah isolated. Saat ini daerah yang sudah dipasok sistem interkoneksi 150 kV meliputi seluruh kabupaten /kota pantai Timur Provinsi Aceh serta sebagian kabupaten/Kota di Pantai Barat Aceh. Sedangkan wilayah Aceh Jaya, Aceh Selatan, Gayo Lues, Aceh Singkil, Pulau Weh (Sabang) dan Simeulu Kepulauan masih dipasok oleh PLTD melalui jaringan 20 kV. Beban puncak Aceh tahun 2022 adalah sebesar 461 MW.

Pada tahun 2022 jumlah Pelanggan Listrik sebanyak 1.664.628 pelanggan dan daya listrik terpasang untuk Provinsi Aceh tahun 2022 sebesar 2.033 MVA. Jumlah daya mampu pembangkit tahun 2022 sebesar 639 MW. Jumlah desa yang berlistrik di Provinsi Aceh pada tahun 2020 berjumlah 6.497 desa, dimana desa berlistrik Provinsi Aceh sudah 100 persen sejak tahun 2019. Selanjutnya kapasitas pembangkit eksisting, gardu induk dan realisasi kapasitas Trafo Gardu Induk (MVA) dapat dilihat seperti pada Tabel 38 berikut ini.

Tabel 38. Pembangkit Tenaga Listrik Eksisting

Pembangkit	Sistem Tenaga Listrik	Jumlah Unit	Total Kapasitas (MW)	Daya Mampu Netto (MW)	DMP Tertinggi 1 Tahun Terakhir
PLN					
PLTU	Sumatera	2	220	140	136
PLTMG	Sumatera	32	424	401,5	407,2
PLTD	Sumatera	18	64,2	42,3	36,5
	Sinabang	18	13,8	9,1	9,1
	Sabang	15	12,9	8,7	8,7
Jumlah PLN		72	735,8	601,6	597,5
IPP					
PLTD	Sumatera	2	23	15,7	7
PLTM	Sumatera	2	11	11,6	11,4
Jumlah IPP		4	34	27,3	18,4
Jumlah		76	769,8	628,9	615,9

Sumber: RUPTL PT. PLN (PERSERO) 2021-2030

Potensi sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik di Provinsi Aceh terdiri dari potensi air, panas bumi, minyak bumi, gas dan batubara. Diperkirakan potensi sumber tenaga air mencapai 5.062 MW yang tersebar di Provinsi Aceh. Potensi panas bumi yang dapat

dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik yang diperkirakan sekitar 980 MW yang tersebar. Potensi minyak bumi dan gas bumi yang dimiliki adalah 115 MMSTB dan 7.516 BCF, sedangkan potensi batubara di Provinsi Aceh adalah sebesar 450,6 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik, diperlukan pembangunan pusat pembangkit di Provinsi Aceh dengan rekapitulasi dan rincian seperti pada Tabel 39 sebagai berikut.

Tabel 39. Rencana Pembangunan Pembangkit

No	Nama Sistem Tenaga Listrik	Jenis Pembangkit	Lokasi>Nama Pembangkit	Kapasitas (MW)	Target COD	Status	Pengembang
1	Sumatera	PLTBg	Aceh Tamiang	3	2022	PPA	IPP
2	Sumatera	PLTBm	Langsa	10	2022	PPA	IPP
3	Sumatera	PLTA	Peusangan 1-2	43,0 & 45	2022/2023	Konstruksi	PLN
4	Sumatera	PLTBm	Tanjung Semanto	9,8	2022	Konstruksi	IPP
5	Isolated	PLTS	Dedieselisasi	7,4	2023	Perencanaan	IPP
6	Sabang	PLTP	Jaboi (FTP2)	5	2023	PPA	IPP
				2,5	2027		
				2,5	2030		
7	Sumatera	PLTU	Meulaboh (NaganRaya) #3,4	2x200,0	2023	Konstruksi	IPP
8	Sinabang	PLT Bio	Simeulue (Kuota Tersebar)	3	2023	Perencanaan	IPP
9	Sinabang	PLTS	Sinabang (Kuota Tersebar)	2	2023	Perencanaan	IPP
10	Sumatera	PLTA	Kumbih-3	45	2025	Committed	PLN
				10	2022		
11	Sumatera	PLTA	Hidro Sumatera (kuota) tersebar*	90	2025	Pengadaan	IPP
				160	2028		
				400	2030		
				19,1	2023		
12	Sumatera	PLTM	Minihidro (Kuota Tersebar)	8,8	2024	Perencanaan	IPP
				12,4	2025		
				10	2024		
13	Sumatera	PLTP	Panas Bumi Sumatera (Kuota Tersebar)	30	2025	Perencanaan	IPP
14	Sumatera	PLTB	Pembangkit Bayu	55	2024	Perencanaan	PLN
				55	2025		
15	Sumatera	PLTS	Surya Sumatera (Kuota) tersebar*	50,1	2025	Perencanaan	IPP
16	Sumatera	PLT Bio	PLTBio Sumatera (kuota) Tersebar	3	2025	Perencanaan	IPP
Total				1.481,60			

Sumber: PLN Aceh. 2021


Ket,

* Kuota Sistem Sumatera

** Kuota dapat dikembangkan di Subsistem Sumbagut (Provinsi Aceh dan atau Sumut)

7.6 Jaringan Air Minum dan Sanitasi

Persentase Rumah Tangga dengan akses air minum dan sanitasi sejak tahun 2016 sampai dengan 2022 menunjukkan angka yang beragam. Rumah tangga berakses air minum layak berada pada angka 60,58% sampai 66,48% pada rentang tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 sampai tahun 2022 dengan capaian 85,81% sampai 89,70%. Disisi lain, kondisi pelayanan akses sanitasi layak menunjukkan peningkatan persentase yang signifikan dari tahun ke tahun. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 17,02%. Kondisi ini terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat serta pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga yang lebih baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 22 sebagai berikut.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh Tahun 2023

Gambar 22 Rumah tangga dengan akses Air Minum dan Sanitasi layak Aceh 2016 -2022

Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi layak sejak tahun 2016 sampai dengan 2022 menurut kabupaten/kota, menunjukkan Kota Banda Aceh merupakan daerah dengan akses sanitasi layak tertinggi dengan capaian rata-rata 98,9% dan yang terendah adalah Kabupaten Gayo Lues dengan rerata capaian 39,7%. Selanjutnya persentase Rumah Tangga akses terhadap sumber air minum layak menurut kabupaten/kota tahun 2016 sampai dengan 2022, Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak tertinggi adalah Kota Banda Aceh dan yang terendah adalah Kota Subulussalam.

7.7 Pengelolaan Persampahan

Penanganan sampah di Aceh masih tergolong rendah dengan persentase sampah terkelola pada tahun 2022 sebesar 36,50 persen, yaitu dari total potensi timbulan sampah Aceh 1.627 ton/hari, hanya sekitar 1.627 ton/hari yang tertangani. Persentase cakupan layanan penanganan sampah sebesar 20,99 persen, dimana dari total desa/gampong yang ada di Aceh 6.483 desa/gampong hanya sekitar 1.361 desa/gampong yang terlayani oleh armada pengangkutan sampah. Rendahnya persentase penanganan sampah disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga secara baik. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran untuk pengelolaan persampahan. Penanganan sampah perhari di Aceh Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 40 berikut.

Tabel 40. Persentase Jumlah Sampah Tertangani Provinsi Aceh Tahun 2020 - 2022

No	Kabupaten/ Kota	Proyeksi 2025 (Jakstrada 2017- 2025)		Realisasi 2020		Realisasi 2021		Realisasi 2022	
		Ton/Tahun	Ton/Hari	Ton/Tahun	Ton/Hari	Ton/Tahun	Ton/Hari	Ton/Tahun	Ton/Hari
1	Sabang	8.064	22	5.621	15,4	6.123	16,78	6.125	16,78
2	Banda Aceh	90.607	248	86.870	238	50.256	137,69	65.151	178,5
3	Aceh Besar	77.248	212	9.198	25,2	20.486	56,13	22.450	61,51
4	Pidie	66.551	182	3.430	9,4	50.115	137,3	50.308	137,83
5	Pidie jaya	26.988	74	5.132	14,06	21.081	57,76	21.298	58,35
6	Bireuen	78.893	216	17.885	49	18.178	49,8	18.401	50,41
7	Aceh Utara	103.028	282	66.138	181,2	79.176	216,92	91.527	250,76
8	Lhokseumawe	33.729	92	32.485	89	25.459	69,75	25.771	70,61
9	Aceh Timur	49.350	135	40.114	109,9	37.250	102,05	37.481	102,69
10	Langsa	36.349	100	34.624	94,86	27.436	75,17	27.607	75,64
11	Aceh Tamiang	49.043	134	4.825	13,22	17.285	47,36	16.885	46,26
12	Bener Meriah	23.311	64	17.520	48	26.884	73,65	26.656	73,03
13	Aceh Tengah	36.145	99	35.770	98	10.523	28,83	10.557	28,92
14	Gayo Lues	13.983	38	12.012	32,91	23.324	63,9	23.278	63,78
15	Aceh Tenggara	31.155	85	7.227	19,8	13.066	35,8	13.147	36,02
16	Aceh Jaya	17.311	47	10.782	29,54	29.068	79,64	29.286	80,24
17	Aceh Barat	38.462	105	34.310	94	18.141	49,7	18.253	50,01
18	Nagan Raya	24.034	66	325	0,89	20.861	57,15	20.829	57,07
19	Aceh Barat Daya	25.045	69	5.475	15	26.957	73,85	17.124	46,92
20	Aceh Selatan	35.714	98	22.754	62,34	26.957	73,85	17.124	46,92
21	Subulussalam	13.533	37	12.775	35	10.081	27,62	10.124	27,74
22	Aceh Singkil	20.780	57	2.920	8	13.974	38,28	14.061	38,52
23	Simeulue	13.715	38	13.505	37	10.352	28,36	10.416	28,54
Jumlah		738.548	2.500	716.706	1.320	721.293	1.597	593.859	1.627
Persentase Sampah				52,76%		45,16%		36,50%	

Sumber: DLHK Aceh Tahun 2023

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) digunakan sebagai instrument dalam mengukur keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam pengelolaan sampah yang digunakan sebagai pertanggungjawaban terkait pencapaian pengelolaan sampah. Saat ini IKPS merupakan salah satu Indeks Pembangunan Nasional bidang lingkungan hidup dan menjadi pertimbangan DAK Penugasan bidang lingkungan hidup serta pertimbangan formasi jabatan fungsional. Berdasarkan hal tersebut, mulai tahun 2022, IKPS menjadi indikator dalam program pengelolaan persampahan di Aceh.



PROVINSI ACEH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN